



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ARTHA PRIMA FINANCE

:	berkedudukan di Grand slipi Tower Lt.32 Jl. S. Parman Kav. 22/24, Slipi Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini SHOLEH GUNAWAN sebagai Direksi PT. ARTHA PRIMA FINANCE telah memberikan kuasa Khusus kepada oleh STEEVEN VICTOR IMANUEL,SH.,BEN NY DIKSEN TRISEPTA,SH., ENDIUS ZAINUDIN., RULYANSYAH HASIBUAN, yang merupakan Legal Manager dan Legal
---	--

Melawan

SANGKUI

:	beralamat di Desa Monterado Kecamatan Monterado
---	---

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



	Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;
--	---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 15 Oktober 2015 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 September 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari tergugat PT. ARTHA PRIMA CABANG SINGKAWANG seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia tertanggal 09-05-2014, dengan Nomor: 039-ELG-04-131557 antara Tergugat sebagai Kreditur dengan Penggugat sebagai Debitur batal demi hukum;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Toyota innova Nomor Polisi KB 1878 CL tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHFX2G842003581, nomor mesin 1 TR-6007990 dan BPKB atas nama LAMADI,A.MA.PD kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Rp. 10.050.000 (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerusakan kendaraan selama berada di tempat Tergugat dalam hal ini PT. ARTHA PRIMA FINANCE CAB. SINGKAWANG
- 6 Melaporkan Rulyansyah Pimpinan PT. ARTHA PRIMA CABANG SINGKAWANG dan MAULANA sebagai Penerima Tugas ke penyidik umum untuk menyelidiki dalam hal pelanggaran Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

DALAM REKONVENSI

Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.

Bahwa dalam putusan tersebut di atas Ketua Majelis berbeda pendapat:

- 1 Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk membuat Perjanjian Baru dengan tidak merubah tanggal waktu;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi KB 1878 CL tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHFX2G842003581, nomor mesin 1 TR-6007990 dan BPKB atas nama LAMADI,A.MA.PD kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Rp. 10.050.000 (Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerusakan kendaraan selama berada di tempat Tergugat dalam hal ini PT. ARTHA PRIMA FINANCE CAB. SINGKAWANG;
- 6 Agar Penggugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Pemohon / dahulu Tergugat telah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang tersebut pada tanggal 29 September 2015, dan atas putusan tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2015 dalam Register perkara Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek. Sehingga dengan demikian secara formal keberatan Pemohon tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari kerja semenjak pemberitahuan isi putusan ;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang mendasari diajukannya keberatan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut :

1 FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN

1. JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

1.1. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (“UU perlindungan konsumen”) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Perma no. 01/2006”) jo. Pasal 41 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindang No. 350/2001”) pada pokoknya mengatur bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

1.2. Bahwa dalam perkara a quo, Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KOTA SINGKAWANG telah di bacakan dengan di hadiri oleh Pemohon Keberatan (dh. Termohon/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (dh. Pemohon / Konsumen) pada hari Senin tanggal 21 September 2015 serta salinan putusanya telah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa tanggal 29 September 2015;

1.3. Bahwa Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KOTA SINGKAWANG ini, diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dh.TERMOHON/PELAKU USAHA) pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2015, sehingga dengan demikian KEBERATAN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 01/2006 jo. Pasal 41 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/2001, oleh karena itu KEBERATAN yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN a quo menurut hukum haruslah dinyatakan dapat diterima;

2. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN KEBERATAN PERKARA A QUO

2.1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1/2006 mengatur secara tegas bahwa KEBERATAN terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut. Dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN (dh.PEMOHON/KONSUMEN) yang merupakan konsumen berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri BENGKAYANG dengan alamat lengkap seperti yang tertuang dalam bagian Identitas TERMOHON KEBERATAN di atas (sebagaimana juga dicantumkan dalam Putusan BPSK). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri

Bengkayang dalam hal ini memiliki Kompetensi atau wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara KEBERATAN a quo;

3. ALASAN KEBERATAN

3.1. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Perma No. 01/2006 mengatur bahwa dalam hal Keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma no. 01/2006 yaitu (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembuyikan oleh pihak lawan; atau © Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dikutip bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No.01/2006, sebagai berikut:”Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

3.2. Bahwa terkait ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 01/2006 yang memperbolehkan diajukannya Keberatan dengan alasan diluar apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma No.01/2006, Dr.Susanti Adi Nugroho, SH, MH (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku “Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hlm. 324-325, pada pokoknya juga telah menegaskan bahwa pemeriksaan Perkara Keberatan terhadap Putusan BPSK juga meliputi Keberatan terhadap penerapan hukum secara luas yang dilakukan oleh BPSK, yaitu :

- 1 Adanya kesalahan dalam penerapan hukum
- 2 Adanya kesalahan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak
- 3 Adanya kekurangcermatan dalam menggali fakta-fakta yuridis yang sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
- 4 Adanya kesalahan karena suatu hal telah dikabulkan, walaupun tidak dituntut atau mengabulkan sesuatu hal lebih dari pada yang dituntut;
- 5 Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan hukum;

3.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN ini menurut hukum tetap dapat diperiksa dan diadili oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bengkayang pemeriksa perkara aquo;

2 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa berdasarkan asas “excepto non adimpleti contractus” mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (wederkerig) kedua belah pihak PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR); dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) harus sama-sama melakukan kewajiban/ prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.
- 2 Bahwa terhadap perkara aquo diawali dengan adanya suatu Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang terdahulu, dimana para pihak terdahulu, baik PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR); dengan TERMOHON KEBERATAN(dh. PEMOHON/KONSUMEN/DEBITUR) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, maka sejak Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut disepakati, sejak saat itulah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut telah mengikat terhadap PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR); dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), dimana berdasarkan hukum tentang perjanjian, para pihak yang telah sepakat haruslah melaksanakan hak

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sesuai isi perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati tersebut;

3 Bahwa antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKUUSAHA / KREDITUR);dengan TERMOHON KEBERATAN (dh.PEMOHON/KONSUMEN/ DEBITUR) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, Adapun spesifikasi dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut adalah

- PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah mengadakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA , tertanggal 09 MEI 2014 dengan nomor Pinjaman 039-EL6-04-131557, dimana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah memperoleh fasilitas Pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut termasuk semua perijinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut “kendaraan” dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor Rangka : MHFXW42G842003581
- Warna / Tahun : HITAM METALIK / 2008
- No. Polisi : KB 1878 CL,
- No. BPKB : J03986190
- Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 dan pasal 2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, masing masing mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ikhtisar fasilitas pembiayaan sebesar Rp 75.212.500 (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran TERGUGAT REKONPENSI sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali bulan lamanya terhitung sejak tanggal 09 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 09 April 2017 dengan besar angsuran setiap bulannya Rp 2.089.236 (Dua Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

5 Bahwa atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014 antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut, maka TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) juga telah memberikan kuasa kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) untuk memasang Jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) sebagai penerima jaminan fidusia

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak melakukan
pembayaran angsuran bulanan kepada PEMOHON KEBERATAN (dh.
TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR).

6 Bahwa benda atau barang yang di jadikan sebagai jaminan fidusia oleh TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON
KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) berupa
kendaraan mobil dengan identitas sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor Rangka : MHFXW42G842003581
- Warna : HITAM METALIK
- Tahun : 2008
- No. Polisi : KB 1878 CL,
- No. BPKB : J03986190
- Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD;

7 Bahwa terhadap benda/barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana
tersebut pada angka 4 tersebut diatas telah dilakukan pemasangan dan pendaftaran
jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan
undang-undangan nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

8 Bahwa untuk selanjutnya Kantor pendaftaran jaminan fidusia telah mengeluarkan
sertifikat jaminan fidusia atas barang/benda jaminan fidusia tersebut dengan nomor
W16.00059648.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 03-06-2014 yaitu untuk kendaraan
roda empat sebagaimana identitasnya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah lalai di dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian pembiayaan, dimana tindakan lalai TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) hanya membayar angsuran sebanyak 8 (Delapan) kali, sehingga sampai dengan dibuatnya keberatan ini TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga jelas perbuatan lalai / wanprestasi TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR). terlebih kendaraan yang di biayai pembeliannya oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) masih berada dalam penguasaan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR)

10 Bahwa atas kelalaian TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan dan meminta agar TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) segera menyelesaikan kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR).. Namun kenyataannya TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah lalai atau wanprestasi. Adapun peringatan secara

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



tertulis yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), adalah sebagai berikut :

- Surat Peringatan I dengan tanggal 16 Januari 2015
- Surat Peringatan II dengan tanggal 23 Januari 2015
- Surat Peringatan III dengan tanggal 30 Januari 2015

11 Bahwa oleh karena TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR sebagai penerima jaminan fidusia, maka PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA terhadap kendaraan tersebut dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) atau siapa saja yang memperoleh hak dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut di pergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)

12 Bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang-piutang a quo antara TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) atau (siberhutang) dengan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) atau (siberpihutang) adalah , merupakan perikatan



selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian ke dua KUHPdata antara lain Pasal 1235, 1236, 1240, 1241 jo 1365 yang pada dasarnya (rechtsidee) : adalah bahwa "Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus bayar ganti rugi dan atau denda.

13 Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 KUHPdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) ini.

14 Bahwa mengingat hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal (in casu 09 May 2015 s/d 26 Agustus 2015), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % atau sebesar Rp. 10,446,- setiap hari keterlambatannya sesuai pasal 3 PEMBAYARAN KEMBALI ayat (2) PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, sehingga demikian dikuatirkan pada saat putusan pada perkara ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mengingat jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut seharusnya lebih besar daripada jumlah hutang saat ini. Oleh karena itu sehubungan dengan hal tersebut, maka PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon agar TERMOHON

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tetap dibebankan untuk membayar denda keterlambatan untuk setiap harinya dalam jumlah di atas, terhitung sejak tanggal 09 May 2015, hingga TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) melakukan pembayaran atas seluruh hutangnya tersebut kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)

15 Bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) memiliki kewajiban pembayaran angsuran berikut denda dan bunga serta penalty yang harus dibayarkan kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) sampai dengan tanggal 09 May 2015 s/d 26 Agustus 2015 sebesar Rp.68.981.550,- Dengan perincian sebagai berikut :

- Pokok hutang : Rp. 10.425.555
- Bunga yang belum di bayar : Rp. 6.923.890
- Denda yang belum dibayar : Rp 10.313.831
- Penalty : Rp 2.766.328
- Pokok Tersisa : Rp. 35.047.224
- Penalty : Rp. 3.504.722+
- Total Pelunasan Awal : Rp.68.981.550

16 Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014 ;

17 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon untuk di letakkan Sita Jaminan atas kendaraan (Revindicatoir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) dan harta benda milik TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) lainnya (Conservatoir Beslag).

18 Bahwa mengingat sampai dengan saat ini TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) berhak atas barang JAMINAN FIDUSIA berupa kendaraan guna pembayaran hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam jumlah di atas sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 butir (a) PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA juncto Pasal 30 UUIF NO. 42 Tahun 1999.

19 Bahwa mengacu kepada Pasal 720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) DAN PASAL 226 dan 227 juncto 197 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), maka akibat dari cidera janji atau wanprestasi dan itikad buruk TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mengambil tindakan menjalankan hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, yaitu untuk mengamankan 1(satu) unit mobil sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor Rangka : MHFXW42G842003581
- Warna : HITAM METALIK

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun : 2008
- No. Polisi : KB 1878 CL,
- No. BPKB : J03986190
- Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD;

yang masih menjadi objek jaminan hutang dari penguasaan pihak TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) untuk menutupi hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang angsurannya tidak dibayarkan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) selama ini, dimana hal tersebut semakin jelas mencerminkan bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang tidak beritikad baik;

20 Bawah akibat perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut, maka PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mengalami kerugian materiil yang cukup besar, maka sesuai dengan dasar PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR: 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014,

TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) berkewajiban melakukan pelunasan secara keseluruhan (pre-payment), dengan perhitungan pelunasan pada point 15 di atas.

21 Bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang telah cidera janji atau wanprestasi melihat kejadian dan perhitungan tersebut tidak mau bertanggung jawab, melainkan seolah-oleh menjadi pihak yang paling dirugikan oleh sikap tindak dari pihak PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dimana fakta sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pertanggungjawaban hutang dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang telah memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor Rangka : MHFXW42G842003581
- Warna : HITAM METALIK
- Tahun : 2008
- No. Polisi : KB 1878 CL,
- No. BPKB : J03986190
- Atas Nama : LAMADIA.MA.PD;

yang digunakan dan/atau dinikmati TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), dimana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) seolah-olah merasa dirugikan dan tidak terima, serta telah mengajukan Pengaduan Sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara 519/PS/03/BPSK-SKW tertanggal 29 Juli 2015, sehubungan dengan pengamanan 1 (satu) unit mobil Merk / Type / Jenis : TOYOTA / INNOVA .G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka : MHFXW42G842003581 , Warna : HITAM METALIK, Tahun: 2008, No. Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama : LAMADIA.MA.PD; (untuk selanjutnya disebut "objek perkara") yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bahwa sehubungan dengan adanya Pengaduan Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPASK) Kota Singkawang dengan Register Perkara 519/PS/03/BPSK-SKW tertanggal 29 Juli 2015, yang telah TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) ajukan tersebut, dimana pengaduan sengketa konsumen tersebut PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang beritikad baik tetap datang memenuhi panggilan sidang dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang untuk menghadap dalam persidangan tersebut.
- 23 Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen yang telah diadakan di Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tersebut, permohonan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) bertentangan dengan Pasal 16 dan 17 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia no.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang menutup mata atas hal tersebut walaupun PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR); telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban terhadap Pengaduan sengketa konsumen tersebut, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo, tetap menjalankan persidangan pengaduan tersebut, ditambah secara serta merta langsung menjatuhkan pemilihan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase tanpa memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilihnya terlebih dahulu, dimana sesuai prosedur hukum yang berlaku, seharusnya pemilihan penyelesaian sengketa adalah hak para pihak yang berperkara untuk memilihnya, maka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh Negara Republik Indonesia tentang tata cara penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa konsumen di Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aqua terdahulu, tidak mempertimbangkan dan menerima keberatan dari PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), dimana hal yang seperti ini sangat bertentangan dan merugikan pihak yang berperkara, oleh karena PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tidak diberikan haknya untuk melakukan pilihan lain selain harus menerima dan melanjutkan persidangan, dimana hal tersebut jelas dan terang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia no.350/MPP/Zkep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen

- 24 Bahwa dalam persidangan sengketa konsumen aquo terdahulu di Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, telah terlihat jelas dan terang, dimana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) lah yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) terbukti sejak angsuran ke 8 (delapan) sampai dengan keberatan aquo diajukan, tidak lagi membayar angsuran hutangnya atau sisa pelunasan hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang telah membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Merk / Type / Jenis: TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990, NomorRangka: MHFXW42G842003581, Warna : HITAM METALIK, Tahun: 2008, No. Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD; dimana terbukti

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam mengajukan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil pengaduan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) selalu disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas, dimana jelas serta berdasar pengamanan 1 (satu) unit mobil Merk / Type / Jenis: TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka: MHFXW42G842003581, Warna : HITAM METALIK, Tahun: 2008, No. Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama : LAMADIA.MA.PD; adalah akibat cedera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, yang telah disepakati bersama dengan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)

25 Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2015 Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo, menjatuhkan putusan dengan tanpa dasar dan kesewenang-wenangan, dimana Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo menjatuhkan putusan yang sangat merugikan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), dengan amar putusan yang dapat dilihat seperti yang tercantum diatas, dimana jelas dan terang selama persidangan berlangsung, telah terbukti bahwa permasalahan sengketa konsumen aquo sebenarnya timbul dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang telah cedera janji atau wanprestasi, serta adapun dalam persidangan pembacaan putusan, dimana sebenarnya pada hari yang sama PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) baru saja menyerahkan bukti-bukti surat, dimana seharusnya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo apabila bijak dan objektif, dapat menunda terlebih dahulu pembacaan putusan, sebab majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan sengketa konsumen aquo dapat memberikan putusan secara adil dan layak;

26 Bahwa jelas dan berdasar apabila PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) menyatakan Majelis Hakim badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan aquo tidak objektif dalam menjatuhkan putusan, sebab jelas dan terang PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam persidangan terdahulu di BPSK Kota Singkawang dapat membuktikan tindakan pengamanan atas 1 (satu) unit mobil Merk / Type / Jenis: TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990, NomorRangka: MHFXW42G842003581, Warna : HITAM METALIK, Tahun: 2008, No. Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD; adalah akibat dari cidera janji atau perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014 yg telah di sepakati bersama;

27 Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pemohon jelaskan diatas, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menerima dan mengabulkan seluruh keberatan yang PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) ajukan ini;

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bahwa berdasarkan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) diatas, jelas dan berdasarkan secara hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Singkawang dengan Register Perkara nomor : 519/PS/03/BPSK-SKW tertanggal 29 Juli 2015, yang relass pemberitahuan serta salinan putusnya diterima PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) pada tanggal 29 September 2015, adalah putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang Nomor : 01 tahun 2015 tertanggal 21 September 2015 atas nomor perkara : 519/PS/03/BPSK-SKW tertanggal 29 Juli 2015 tersebut;

29 Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, yang telah disepakati bersama antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) serta dapat dibuktikan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta, maka adalah layak dan berdasar PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR)

adalah sah dan mengikat;

30 Bahwa berdasar dalil-dalil di atas yang terkait perjalanan angsuran, dimana dapat dibuktikan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama setiap tanggal 09 per bulannya sesuai Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, telah cukup alasan sejak saat itu TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, dibuktikan dengan menunggak pembayaran angsurannya hingga lewat batas waktu yang telah disepakati, sehingga PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Termohon telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014;

31 Bahwa akibat perbuatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang seolah-olah TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) lah yang dirugikan sementara fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) lah yang jelas telah dirugikan oleh sikap tindak TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), maka cukup bukti memunculkan pandangan buruk ke TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dan sangat beralasan bagi PEMOHON KEBERATAN (dh.

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) (dimana) PEMOHON
KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) adalah
perusahaan yang mendapat investor asing) untuk menuntut TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) berupa kerugian
immaterial sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah)

32 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena terbukti TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah melakukan
perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka sangat beralasan apabila TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) membayar ganti rugi
kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /
KREDITUR) atas kerugian yang telah timbul, baik secara materil dan immaterial
sebesar .268.981.550 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) berserta penghitungan
dendanya, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

33 Bahwa dengan terbukti TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN
/ DEBITUR) telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka berdasarkan
Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal
09 Mei 2014, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /
KREDITUR) dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh
tempo dan harus segera dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON /
KONSUMEN / DEBITUR) dan apabila tidak dapat melakukan pelunasan maka
PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)
dapat melakukan tindakan pengamanan atas obyek perjanjian berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, serta Surat Kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor dari TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PT. Artha Prima
Finance tertanggal 09 Mei 2014 yang telah ditanda tangani oleh TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dan sertifikat fidusia
nomor: W16.00059648.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 03-06-2014;

34 Bahwa dengan bukti-bukti yang sah dari PEMOHON KEBERATAN (dh.
TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan
dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014, serta
dapat dibuktikan bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU
USAHA / KREDITUR) telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) untuk menyelesaikan
hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA
/ KREDITUR) namun TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON /
KONSUMEN / DEBITUR) tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka PEMOHON
KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mempunyai
hak untuk melakukan penjualan terhadap **1 (satu) unit mobil** Merk / Type /
Jenis: TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990 , Nomor
Rangka: MHFXW42G842003581 , Warna : HITAM METALIK, Tahun: 2008, No.
Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama : LAMADI.A.MA.PD; untuk
menutupi hutang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN /
DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU
USAHA / KREDITUR) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014;

35 Bahwa mengingat jumlah hutang yang dimiliki oleh TERMOHON KEBERATAN (dh.
PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) jumlahnya cukup besar, sehingga timbul
kekuatiran pada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITUR), bahwa pada saat perkara ini di putus oleh Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, nilai jual atas kendaraan tersebut tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), sehingga demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) Mohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG yang Memeriksa perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) atas beralamat di Desa Monterado Rt.001 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

36 Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas yang telah PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalilkan, maka jelas dan terang PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) diberikan hak dan wewenang untuk mengamankan dan menjual objek perkara karena TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah melakukan cinderung janji atau wanprestasi, maka adalah layak dan berdasar untuk Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan berdasar pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk / Type / Jenis: TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS, Nomor Mesin 1TR6007990 , NomorRangka: MHFXW42G842003581,Warna : HITAM METALIK,Tahun: 2008,No. Polisi: KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190,Atas Nama : LAMADIA.MA.PD, akibat dari perbuatan cinderung janji atau wanprestasi dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 039-EG6-04-131557, Tanggal 09 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 Bahwa guna menjamin agar keberatan aquo tidak sia-sia dan guna menghindari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) menghindar dari pembayaran atas keberatan aquo, maka adalah wajar dan relevan apabila PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yaitu:sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang terletak di Desa Monterado Rt.001 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu;
- 38 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini kelak sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupia) perhari keterlambatan;
- 39 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) keberatan ini di dukung dengan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), maka mohon agar putusan dalam keberatan ini dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) dan membebaskan biaya-biaya atas perkara aquo terhadap TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR);

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka di mohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

3. Bahwa keberatan-keberatan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) terhadap putusan BPSK KOTA SINGKAWANG, adalah sebagai berikut :

KEBERATAN DALAM EKSEPSI :

A. BPSK SINGKAWANG dalam Memeriksa dan Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara ini, telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

1 Bahwa UU Perlindungan Konsumen jis. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001, dan Pasal 18 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Untuk lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, dapat dikutip sebagai berikut :

- Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen: “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
- Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan konsumen: “ Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa Konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (4) UU Perlindungan Konsumen :”badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.
 - Pasal 2 kepmenperindag No.350/2001:”BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”.
 - Pasal 18 UU Kehakiman:”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- 2 Bahwa BPSK juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU ARBITRASE”), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi nugroho, SH, MH (Mantan hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya” Penerbit kencana Prenada Media Group Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008,hlm.318-319, sebagai berikut:”UUPK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan Arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen”. Selain itu, pemeriksaan melalui arbitrase berdasarkan UU Arbitrase dengan pemeriksaan secara Arbitrase oleh BPSK juga sangat berbeda karena pemeriksaan secara Arbitrase yang dilakukan oleh BPSK diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu Pasal 3 huruf (a) jis.Pasal 32 s.d. Pasal 36 Kepmenperindag No.350/2001 dan sama sekali tidak mengacu pada proses pemeriksaan berdasarkan UU Arbitrase;

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan arbitrase oleh BPSK juga memiliki perbedaan mendasar dengan proses Arbitrase oleh Badan Arbitrase berdasarkan UU Arbitrase, dimana dalam proses arbitrase berdasarkan UU Arbitrase jika para pihak terikat dengan perjanjian arbitrase pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak (vide Pasal 3 UU Arbitrase); sedangkan dalam proses pemeriksaan arbitrase oleh BPSK berdasarkan UU Perlindungan Konsumen berikut peraturan pelaksanaannya masih memungkinkan ditempuh upaya gugatan melalui badan peradilan (vide Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Disamping itu Dr. Susanti Adi Nugroho, SH, MH (Mantan hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya” Penerbit kencana Prenada Media Group Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hlm.318, juga menyebutkan bahwa “...Sengketa Konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No.30 Tahun 1999”.

- 3 Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Arbitrase, maka putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila, lembaga yang bukan lembaga peradilan atau bukan badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Arbitrase, menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut diatas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Terkait dengan hal tersebut diatas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah ditegaskan dalam antara lain Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/KPPU/2002 tanggal 2 Januar 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dimana Putusan KPPU notabeneb bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan kehakiman dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

- 4 Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK Singkawang (yang notabene bukan lembaga peradila ataupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu Putusan BPSK dimaksud telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut hukum Putusan BPSK harus dinyatakan batal/dibatalkan.

B. PUTUSAN BPSK SINGKAWANG TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN ATRIBUTIF (KEWENANGAN YANG MELEKAT DALAM JABATAN) YANG DIMILIKI OLEH BPSK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1 Bahwa mengenai proses persidangan dengan cara arbitrase di BPSK, diatur dalam ketentuan Pasal 32 s.d. Pasal 42 Kepmenperindag No.350/2001 sesuai dengan amanat yang digariskan dalam Pasal 53 UU Perlindungan Konsumen;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Kepmenperindag No.350/2001, telah diatur secara tegas dan tidak bisa ditafsirkan lain bahwa Putusan BPSK dalam proses persidangan dengan cara arbitrase dapat berupa (a) Putusan Perdamaian, (b) Putusan yang menyatakan Gugatan Ditolak, atau © Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan. Selanjutnya, dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh BPSK menyatakan gugatan dikabulkan, juga diatur secara tegas dan tidak bisa ditafsirkan lain bahwa BPSK hanya berwenang untuk menjatuhkan putusan/amar yang berisi “menetapkan

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha” dan “sanksi” administratif berupa penetapan ganti rugi”, dimana kewajiban yang di tetapkan untuk harus dilakukan oleh pelaku usaha dan sanksi administratif tersebut juga diatur secara tegas dan tidak bisa ditafsirkan lain yakni dibatasi hanya berupa (vide Pasal 52,53,60 UU Perlindungan Konsumen junctis konsiderans menimbang huruf a, Pasal 12, dan Pasal 40 Kepmenperindag No. 350/2001) sebagai berikut :

- 1. Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag No.350/2001 yang terdiri dari: Pengembalian uang; Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan; dan /atau
- 2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Hal ini menegaskan kembali/sejalan dengan ketentuan pasal 60 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen;
- 3 Bahwa supaya lebih jelas, maka hal tersebut di atas dapat kami uraikan sebagai berikut
 - a Bahwa wewenang yang dimiliki oleh BPSK adalah bersifat atribut limitatif yakni dalam arti wewenang itu diberikan oleh perundang-undangan kepada jabatannya (melekat dalam jabatannya karena diberikan oleh perundang-undangan) dalam hal ini diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen, tepatnya dalam Pasal 52 mulai huruf “a” sampai dengan huruf “m”,
 - b Dalam kaitanya dengan isi putusan yang bisa dijatuhkan oleh BPSK, maka wewenang itu telah diberikan secara jelas dan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen (tentang Tugas dan Wewenang BPSK) khususnya huruf “k” dan huruf “l”;

Huruf “k” berbunyi:”memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen”.



- Huruf “l” berbunyi:”menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”;
- c Dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 53 UU Perlindungan Konsumen diatur bahwa mengenai Tugas dan Wewenang BPSK Daerah Tingkat II diatur dengan Surat keputusan Menteri;
- d Selanjutnya Surat Keputusan Menteri yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 UU Perlindungan Konsumen tersebut diatas telah dikeluarkan dan berlaku sebagai hukum positif, yakni kepmenperindag No.350/2001 (tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK), dimana dalam Konsiderans menimbang, huruf a, dalam Kepmenperindag No.350/2001 yang berbunyi sebagai berikut :“Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”.
- e Lebih lanjut, dalam peraturan pelaksanaan dimaksud, ditentukan bahwa wewenang BPSK dalam menjatuhkan suatu putusan dibatasi, dimana isi putusan dan/atau amar putusanya terbatas hanya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 40 Kepmenperindag No.350/2001, berbunyi sebagai berikut:

1. Putusan BPSK dapat berupa :
 - a. perdamaian
 - b. gugatan ditolak;atau
 - c. gugatan dikabulkan;
2. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan;
 - a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);dan atau;

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



- b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 12 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/2001 (sebagaimana dimaksud dalam

pasal 40 ayat 3 huruf a) adalah berbunyi : Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. pengembalian uang;
b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Sedangkan Pasal 40 ayat 3 huruf b Kepmenperindag No.350/2001

mengenai sanksi administratif tersebut diatas, adalah sejalan dan/atau mempertegas kembali apa yang telah diatur tegas dalam pasal 60 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

- 4 Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tegas bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPSK (in casu BPSK Kota Singkawang) tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan amar putusan yang berisi perintah bagi pelaku usaha untuk melakukan hal tertentu berupa :“ Memerintahkan kepada Teradu (Pelaku Usaha) untuk membuat Perjanjian baru dengan tidak merubah tanggal waktu.”. (...sebagaimana tertuang dalam amar Putusan BPSK kota Singkawang, tepatnya amar butir 2);
- 5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka isi amar Putusan BPSK, tepatnya amar butir 2 tersebut diatas, terbukti menurut hukum secara tegas dan gamblang melanggar dan/atau melampaui batas wewenang atributif-limitatif yang dimiliki BPSK Kota Singkawang berdasarkan UU Perlindungan Konsumen juncto kepmenperindag No. 350/2001 sebagaimana diuraikan di atas (abuse of power dan/atau abus de droit). Sehingga dalam hal ini BPSK Kota Singkawang telah terbukti salah menerapkan dan melanggar hukum/UU Perlindungan konsumen jo. Kepmenperindag No.350/2001, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Putusan BPSK Kota Singkawang a quo menurut hukum haruslah dinyatakan batal/dibatalkan;

- 6 Bahwa terlebih lagi, amar butir 2 putusan BPSK Kota Singkawang tersebut di atas adalah amar putusan yang tidak jelas dan kabur sehingga sudah seharusnya dibatalkan karena hanya menyebutkan “membuat perjanjian baru dengan tidak merubah tanggal waktu, tanpa menguraikan secara jelas di dalam amarnya perjanjian baru manakah yang diperintahkan kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. Termohon/Pelaku Usaha) untuk di perbaharui. Meskipun dari bagian pertimbangan Putusan BPSK Singkawang sebelumnya dapat diketahui bahwa perjanjian baru dimaksud adalah “perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia” amar putusan sebagaimana dimaksud menurut hukum tetap dikualifikasikan sebagai amar yang tidak jelas dan kabur, sehingga jelaslah BPSK Kota Singkawang telah melalaikan hukum acara dalam menjatuhkan amar putusannya.

C. Keberatan atas Proses Persidangan antara Pemohon Keberatan Melawan Termohon Keberatan Bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- 1 Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang dalam Putusaannya tidak mempertimbangkan fakta bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memutus perkara sengketa Konsumen antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dikarenakan hukum Acara dalam Arbitrase sebagaimana di maksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsumen khususnya (“Kepmenperindag) khususnya dalam Pasal 26 ayat (2), tidak terpenuhi.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Kepmenperindag tersebut dijelaskan bahwa “Dalam Surat Panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban Pelaku Usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama”.
 3. Faktanya dalam Surat Panggilan tertanggal 07 Agustus 2015 BPSK Kota Singkawang memang telah mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat persidangan, namun BPSK Kota Singkawang LALAI untuk mencantumkan kewajiban PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) untuk memberikan Surat Jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari pertama. Surat Panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dari BPSK Kota Singkawang tetanggal 07 Agustus 2015.
 4. Dalam prosesnya Surat Jawaban telah disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) kepada BPSK Kota Singkawang Pada Persidangan ke-Empat tertanggal 04 September 2015 yang didasarkan Pada itikad baik PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam mengikuti proses persidangan, dan juga sebagai alasan hukum bagi PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam mempertahankan kedudukannya sebagai pihak yang benar, dalam pihak yang bena, dalam proses pesidangan Arbitase.
 5. Namun demikian apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tetap tidak dapat menutupi KELALAIAN BPSK Kota Singkawang dalam memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPMENPRINDAG, dan oleh karenanya seluruh proses yang dilaksanakan oleh BPSK Kota Singkawang adalah proses yang CACAT SECARA HUKUM.

- 6 Pemohon Keberatan dalam proses persidangan telah meminta kepada Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang yang menangani sengketa antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), agar menyatakan dalam putusannya bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memutus perkara dikarenakan adanya KELALAIAN tersebut, atau setidaknya untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Namun Faktanya Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang tetap melanjutkan persidangan dan memutus perkara tersebut.
- 7 Tindakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang yang tetap melanjutkan perkara tanpa mengindahkan Hukum Acara Arbitrase sebagaimana ditetapkan dalam KEPMENPERINDAG adalah PELANGGARAN HUKUM yang nyata atas KEPMENPERINDAG dan telah membuktikan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang telah mengeluarkan putusan atas sengketa antara Termohon Keberatan dengan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tanpa melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8 KEPMENPERINDAG sebetulnya memberikan keleluasaan bagi Ketua BPSK untuk menentukan teknis beracara di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 KEPMENPERINDAG "Ketentuan Teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK". Kalimat dalam Pasal 43 KEPMENPERINDAG tersebut diatas, mengandung pengertian bahwa BPSK diperbolehkan untuk memiliki hukum acara sendiri, namun standar minimum sebagaimana disebutkan dalam KEPMENPERINDAG, khususnya Pasal 26 ayat (2), tetap harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan ataupun dilanggar.

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 KELALAIAN Majelis Arbitase BPSK Kota Singkawang dalam memenuhi Hukum Acara Arbitase tersebut, mengakibatkan seluruh rangkaian Proses Persidangan Arbitase antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan Termohon Keberatan, termasuk diantaranya Majelis Arbitase BPSK Kota Singkawang, menjadi TIDAK SAH SECARA HUKUM, karena Putusan Majelis Arbitase BPSK Kota Singkawang dikeluarkan melalui rangkaian proses persidangan yang melanggar Hukum Acara Arbitase sebagaimana dipersyaratkan KEPMENPERINDAG.

D. Keberatan tentang Kompetensi Absolut, yaitu : Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo karena :

- 1 Ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan : “Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”;
- 2 Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 039-ELG-04-131557 tertanggal 09 bulan Mei tahun 2014(09-05-2014), selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan” yang telah ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi pada pembuatnya (*vide azas pacta sunt servada* sebagaimana Pasal 1338 KUHPperdata);
- 3 Bahwa masih berkaitan dengan butir 2 tersebut, Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia *a quo*, Akta Jaminan Fidusia, serta Sertifikat Fidusia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Perjanjian *a quo*, adalah landasan-landasan hukum utama dan perikatan hukum antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan-landasan hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;

4 Bahwa tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang mengikat PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), adalah di Pengadilan Negeri Singkawang (Pasal 9 angka 7 syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan : “mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Kantor Cabang PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) Singkawang berada”);

5 Bahwa Hal ini di pertegas pula oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan “Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”, serta Pasal 17 huruf b keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, yang berbunyi : “Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK. “Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, bahwa kesepakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian pembiayaan tidak di interprestasikan macam-macam

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian;

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menyatakan: ” (1). Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah terjadi sengketa, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2). Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. (3). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat: a. Masalah yang dipersengketakan; b. Nama lengkap dan tempat tinggal/identitas para pihak; c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbitrase atau majelis arbitrase; d. Tempat arbitrase atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; e. Nama lengkap sekretaris; f. Jangka waktu penyelesaian sengketa; g. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (4). perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum; Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/PDT/1985, dan nomor 1084 K/PDT/1985, menimpulkan bahwa Mahkamah Agung menentukan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada pasal 1338 KUHPerdara yakni kesepatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang; Berdasarkan Pasal 33 (1) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 ” sengketa kewenangan mengadili antara peradilan umum dan peradilan khusus dalam pedoman penyelesaian sengketa mengadili yang terjadi disebut dalam Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan peradilan khusus (special court) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase”;

7 Bahwa terdapat perkara yang disengketakan adalah termasuk dalam Yuridiksi Absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya, bahwa apabila bada peradilan tersebut diluar wilayah hukumnya secara relatif badan peradilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili (melampaui batas kewenangan/exceeding it this power) tindakan tersebut mengakibatkan Pemeriksaan dan Putusan yang dijatuhkan atas perkara itu tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Badan Peradilan yang tidak berwenang untuk itu. Bahwa merujuk pada Pasal 118HIR (Pasal 142Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang patokan Kompetensi Relatif agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan;

8 Bahwa dikarenakan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menepakati Domisili Pilihan yang berisi Klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok yang dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau choice of court pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerdato. Bahwa kesepatan tersebut mengikat (binding) para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



- 9 Bahwa benar telah terbukti adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor: 039-ELG-04-131557 tanggal 09 Mei 2014, dan Pasal 9 (sembilan) angka 7 (tujuh). Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh pengadu/Termohon keberatan melalui Badan Arbitrase atau BPSK kota Singkawang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia a quo yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, Karena para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia, telah menyepakati tentang Domisili Hukum yang diatur dalam Pasal 9 (sembilan) angka 7 (tujuh) tanggal 09 mei 2014;
- 10 Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "segala sesuatu Perjanjian dibuat secara sah oleh parah pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)". Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepantasnya Putusan BPSK a quo dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN.

E. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen dalam Permasalahan antara

Termohon Keberatan/Pemohon Dengan Pemohon Keberatan/Termohon :

- 1 Bahwa sesuai Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa : "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,



pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.”;

2 Bahwa fakta yang ada adalah, Jasa yang dimanfaatkan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dengan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) kepada TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari pihak penjual, dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) , sehingga TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah dapat menikmati kenyataan dan manfaat dari kendaraan yang pembeliannya didukung oleh fasilitas pembiayaan *a quo*;

3 Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan :

- a. Perjanjian Pembiayaan *a quo*, yang telah dibuat pula dalam akta otentik berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 878 tanggal 17 Mei 2014;
- b. Dan telah didaftarkan/terdaftar di Kantor Wilayah Hukum dan Ham Kalimantan Barat sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W16.00059648.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang mempunyai irah-irah”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan *title eksekutorial* yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



- c. Dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut;

Yang kesemuanya itu mengikat PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR)

4 Bahwa karena ingkarnya TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dan didasari seluruh dasar hukum tersebutlah, akhirnya PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) melakukan penarikan dan /atau penerimaan kembali kendaraan yang dibeli oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dan pihak penjual, dengan mempergunakan fasilitas pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), yang namun sayangnya disikapi tidak dengan jiwa besar bahwa kesemua itu adalah bagian konsekwensi dari suatu perikatan hukum;

5 Bahwa perkara di BPSK kota Singkawang adalah perkara menyangkut jasa dan/ atau barang yang diberikan oleh Pelaku Usaha, sedangkan barang atau jasa yang sudah diberikan oleh Pelaku Usaha tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka adanya gugatan ini menjadi sangat menjadi kontradiktif, karena di satu sisi TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah menerima jasa yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dengan baik dan selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan sekian lamanya memanfaatkan dan menikmati kendaraan *a quo* tanpa ada komplain atau keluhan apapun, namun tiba-tiba baru mempermasalahkan soal konsekwensi dari perjanjian yang diawali oleh tindakan TERMOHON KEBERATAN (dh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu sendiri;
- 6 Bahwa jika memang TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) akan mengembalikan atau menolak fasilitas pembiayaan yang diterima dari PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), dan mungkin juga mengembalikan kendaraan *q quo* kepada pihak Penjual dengan meminta kembali uang mukanya, dan seterusnya, tentunya sebelum pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diberikan;
- 7 Bahwa namun nyatanya semua itu tidak terjadi. Justru TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan hampir setiap bulan terlambat melakukan pembayaran, dan selama 3 (Tiga) bulan terakhir tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya penarikan tersebut dilakukan;
- 8 Bahwa lebih lanjut, justru TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dalam gugatannya ingin kendaraan kembali padanya, sehingganya jika penguasaan kembali pada TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), dasar hukum apa yang dipergunakan selain dari Perjanjian Pembiayaan itu sendiri, yang justru dipertimbangkan oleh Majelis BPSK kota Singkawang sebagai perjanjian dengan Klausula Baku, yang tentu akan berakibat hukum tersendiri pula, padahal TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sendiri tidak pernah mendalilkan apalagi mempersoalkan tentang “Masalah baku”; “Pahamkan Majelis BPSK Kota Singkawang tentang batas-batas pertimbangan yang boleh diberikan untuk mengabulkan tuntutan atau

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



petitum, bahkan oleh Majelis Hakim di lembaga peradilan yang sesungguhnya sekalipun”?;

9 Bahwa artinya, jika majelis Hakim mengatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan adalah Perjanjian yang berisikan klausula baku, maka tentunya Perjanjian tersebut cacat menurut hukum dan batal pula menurut hukum? Persoalannya, jika Perjanjian Pembiayaan tersebut batal menurut hukum, atas dasar apa kendaraan tersebut perlu atau harus “kembali” kepada TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) ? Bukankah dasar keberadaan kendaraan *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan?;

10 Bahwa dengan demikian, sengketa konsumen seperti apa yang dipermasalahkan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang kemudian diakomodir oleh BPSK Kota Singkawang *a quo*? Apakah memang dibenarkan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, seorang menuntut hak namun konsumen mengabaikan kewajiban sesuai kesepakatan ...?, Dengan demikian, karena faktanya yang dipermasalahkan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) bukankah sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Keberatan Tentang Kekeliruan Dalam Perumusan Subjek Hukum PEMOHON KEBERATAN

1 Bahwa dalam putusan, disebutkan bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) mengajukan gugatan terhadap PEMOHON



- KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang disebutkan dengan nama “PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang”;
- 2 Bahwa menyebutkan “PT.Artha Prima Finance Cabang Singkawang” pada hakekatnya adalah penyebutan yang sangat keliru, karena tidak pernah ada baik dalam Anggaran Dasar, maupun perubahannya, maupun dalam Berita Negara maupun Lembaran Negara, subjek hukum yang bernama “PT. Artha Prima Finance Finance Cabang Singkawang” sebagaimana gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dalam gugatan BPSK *a quo*;
 - 3 Bahwa sebutan nama atau subjek hukum PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang benar adalah: “PT. Artha Prima Finance”, namun tanpa embel-embel “ Cabang Singkawang” sebagai suatu kesatuan nama sehingga mengubah subjek hukum yang benar dan tepat dalam masalah ini;
 - 4 Bahwa dengan demikian, jika kepentingan hukum TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) terganggu oleh perbuatan subjek hukum yang bernama “PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang”, maka seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada “PT. Artha Prima Finance” saja, dan bukannya terhadap PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang, karena secara formal yuridis di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, subjek hukum dengan nama sepanjang itu tidak pernah ada; Bahwa selain itu, karena menurut Anggaran Dasar perseroan “PT. Artha Prima Finance”, domisilinya Kantor cabang adalah di Singkawang, maka tentunya menurut hukum gugatan itupun haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang; Dengan demikian, karena TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) telah keliru dalam menentukan dan merumuskan subjek hukum PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), maka sudah seyogyalah gugatan

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) ditolak,
atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

G. Keberatan Tentang Gugatan Tidak Jelas atau Gugatan Kabur:

- 1 Bahwa tidak jelas apa yang sebenarnya yang menjadi dasar gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), apakah tentang penarikan atau penyerahan kendaraan dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) karena TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak lagi melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan sebagai-mana Perjanjian Pembiayaan, ataukah tentang barang-barang yang dianggap barang dagangan yang didalilkan tidak dapat diambil kembali, ataukah atas dasar gugatan lainnya?;
- 2 Bahwa merujuk pada Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep?12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai : antara lain c) barang atau jasa yang diadakan.”;
- 3 Bahwa dengan demikian, selaku Konsumen, TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) harus mempertegaskan terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang di permasalahan, karena “barang” dan “jasa” yang diperoleh oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) adalah berasal dari 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, yaitu :
 - A. Barang, yaitu kendaraan dibeli dari pihak Penjual;
 - B. Jasa, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan *a quo* diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR);Dengan demikian, TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEBITUR) harus mempertegas ketidakpuasan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut, apakah mengenai barang (*in casu*, kendaraan) yang tidak nyaman, ataukah keinginan pribadi secara sepihak yang ingin memaksakan diri untuk melakukan penyimpangan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan tidak ingin membayarkan angsuran tepat waktu walaupun nyatanya kewajiban tepat waktu tersebut telah disepakati oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sendiri, dan kemudian tidak mau berbesar hati untuk menerima konsekwensi dari pelaksanaan suatu Perjanjian dengan mengemasnya melalui suatu gugatan di BPSK?

4 Bahwa nyatanya, dalil-dalil TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) campur aduk dan tidak adanya relevansi antara dasar-dasar hukum maupun tuntutan, terlebih fakta-fakta yang disampaikan itu sendiri tidaklah mempunyai dasar hukum yang cukup apalagi kuat,

5 maka jelaslah bahwa gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tersebut adalah gugatan yang tidak jelas atau *vague*/ kabur (*een duidelijke en bepaalde concluden*); Dengan demikian, karena gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) adalah kabur atau *obscur libel* sebab tidak ada atau setidaknya tidak jelas/jelas barang atau jasa apa yang diadukan, maka sudah seharusnya gugatan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dinyatakan tidak dapat diterima, dimana hal ini berdasar pula Pasal 17 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : “ Ketua BPSK menolak

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16.”;

H. Keberatan Tentang Cacat Formal Pemberitahuan Putusan BPSK Kota Singkawang a quo:

- 1 Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang No. 02 Tahun 2015 diputuskan tanggal 21 September 2015 adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena sesuai dengan Pasal 55 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 38 KEPMENPRINDAG NO. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan Putuan Paling Lambat dalam Waktu 21(Dua puluh satu) hari setelah gugatan diterima, akan tetapi faktanya baru diputus tertanggal 21 September 2015 sedangkan gugatan masuk dan terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Singkawang dengan Register Nomor: 519/PS/03/BPSK-SKW tanggal 29 Juli 2015 artinya perkara sudah melebihi 21 hari dan sudah 38 (tiga puluh delapan) hari kerja baru diputuskan, oleh karena itu Putusan BPSK Kota Singkawang adalah CACAT HUKUM.

I. KEBERATAN PELANGGARAN CARA PEMILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARBRITASE DI BPSK KOTA SINGKAWANG

- 1 Bahwa BPSK Kota Singkawang telah menetapkan cara penyelesaian serta dalam mengambil putusan atas sengketa konsumen perkara a quo yaitu SECARA ARBITRASE TANPA PERSETUJUAN/KESEPAKATAN PARA PIHAK;
- 2 Bahwa Prosedur Majelis BPSK Kota Singkawang yang Melakukan Prosedur Arbitrase TIDAK SAH, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Jo. Pasal 2 Keputusan Menteri



Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai fungsi BPSK yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan.

3 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

4 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";

5 Bahwa pernyataan dalam Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa konsumen sidang kedua pada tanggal 13 agustus 2015 "Para Pihak Sepakat Penyelesaian masalah dengan cara arbitrase" tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) PT. Artha Prima finance di karenakan Saudara Rulyansyah Hasibuan tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) Tidak mempunyai Surat Kuasa dari Direksi PT. Artha Prima Finance sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya sebut UU PT) "*Direksi adalah organ perseroanyang berwenang dan beertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*";
- b. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT :

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ anggaran dasar;
 - c. Pasal 97 ayat (1) UU PT “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”;
 - d. Pasal 98 ayat (1) UU PT “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;
 - e. Pasal 103 UU PT “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa”;

Dari uraian ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai pihak PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dalam perkara di BPSK adalah Direksi PT. Artha Prima Finance, bukan saudara Rulyansyah Hasibuan, karena tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili dalam perkara tersebut, sehingga tidak bisa dianggap sebagai PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), termasuk untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tertulis apabila dalam perkara tersebut. Kesepakatan apapun terkait dengan perkara tersebut harus dibuat oleh yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan PT. Artha Prima finance, oleh karena itu sejak kesepakatan yang lahir di dalam proses persidangan di BPSK Kota Singkawang dianggap CACAT HUKUM, termasuk Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang dalam perkara ini TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) berkeyakinan bahwa Prosedur Arbitrase BPSK Kota Singkawang dengan Perundang-undangan yang berlaku; sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Singkawang BATAL DEMI HUKUM;
- 7 Bahwa Penggugat Keberatan belum pernah memilih arbitor dari unsur Pelaku Usaha dan seharusnya BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk menentukan Arbitor yang mewakili Para Pihak dalam Persidangan Arbitrase dimana hal tersebut telah diatur didalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Dalam Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha dan Konsumen sebagai Majelis", Maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Singkawang BATAL DEMI HUKUM;
- 8 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: "Arbitrase adalah Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umu yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa";

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



- 9 Bahwa selanjutnya mererferensi atau merunjuk pula pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK2013/PN.TSM yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dengan Majelis Ketua ABSORO, SH serta Hakim Anggota masing-masing Bambang Condro Waskito,SH dan Aris singgih Harsono,SH yang mana pada intinya membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Tasikmalaya dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya(halaman 21) menyatakan dengan tidak terpenuhinya klausula serta tidak dipenuhinya azas dalam penyelesaian sengketa secara Arbitrase yaitu persetujuan tertulis dari para pihak, Maka Putusan BPSK harus DIBATALKAN;
- 10 Bahwa BPSK Kota Singkawang dalam menetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase adalah TIDAK BENAR karena telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi: Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK; apabila penafsiran Majelis BPSK Kota Singkawang tersebut dibenarkan maka tentunya puluhan BPSK yang berada di wilayah Indonesia akan memiliki aturan/ ketentuan proses beracara yang berbeda dalam penyelesaian sengketa konsumen, dimana hal tersebut tentunya akan menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM;

J. **KEBERATAN MENGENAI PUTUSAN BPSK KOTA SINGKAWANG MELEBIHI KEWENANGAN YANG TERDAPAT DALA PASAL 16 KEPMENPERINDAG NOMOR 350/MPP/KEP/12/2001**

- 1 Bahwa setelah menerima dan membaca Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang Nomor: 02 tahun 2015 tanggal 21 September 2015, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) sangat KEBERATAN atas putusan



yang diambil Majelis BPSK Kota Singkawang, karena BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 didasarkan atas TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebab Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi : Permohonan sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. Barang atau jasa yang diadukan;
- d. Bukti Perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain);
- e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- foto-foto barang dan kegiatan Pelaksanaan Jasa, bila ada.

2. Bahwa selanjut pada Pasal 17 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi : Ketua BPSK **MENOLAK PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN APABILA:**

- a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan;
- b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Formulir Pengaduan Sengketa tertanggal 29 Juli 2015 yang terdaftar dalam Register Nomor : 519/PS/03/BPSK-SKW tanggal 29 Juli 2015 yang diajukan oleh, TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI, yang menjadi alasan diajukannya TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI:

- 3 Bahwa Kendaraan yang atas nama TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI diambil berdasarkan sepengetahuan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), Karena TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) Sangkui telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kepada PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) PT. Artha Prima Finance Tanggal 18 Maret 2015 TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI diberi Surat Penitipan Barang; dan dari beberapa alasan yang diajukan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sangkui yang dituangkan dalam Formulir Pengaduan sengketa register No. 519/PS/03/BPSK-SKW tanggal 29 Juli 2015, tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sangkui telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dimana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) tidak melakukan pembayaran angsuran (Kredit) selama 3 (tiga) bulan. Dan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) dan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR), jika TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITUR) berhak mengambil/menarik kembali kendaraan yang dijadikan obyek perjanjian pembiayaan.

Yang menjadi persoalan dalam sengketa ini adalah menyangkut masalah "wanprestasi/ ingkar janji" yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) (sangkui), dan bukan masalah rusak atau cacatnya barang (kendaraan), atau tidak sesuai jenis barang (kendaraan) yang diperjanjikan;

- 4 Bahwa setelah membaca Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang No. 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pertimbangan Hukum yang sangat Tidak Jelas apa yang menjadi Pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil Keputusan a quo. Dari angka 1 sampai dengan point 12 Tentang Pertimbangan Hukum, terlalu banyak Point-point pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan pengaduan yang diajukan Oleh TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) (SANGKUI). Terutama Pertimbangan Point 2 dalam Putusan BPSK Kota Singkawang a quo. Dimana Point 2 hal 7 Majelis BPSK Singkawang mempertimbangkan bahwa "menimbang bahwa sebenarnya Penggugat hanyalah meminjam uang kepada Tergugat PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menganggunkan BPKB No: JO3986190, sedangkan kendaraan merk / type / jenis : Toyota Innova . G / Minibus, No. Rangka / Mesin : MHFXW42G842003581 / 1TR6007990, warna / Tahun; hitam metallic / 2004, Nopol : KB 1878 CL No. BPKB J03986190, atas nama LAMADI, A.MA.PD dibeli pengugat secara cash di showroom/ Dealer Karunia Agung di jl. GM Situt No. 31 Singkawang, bukan mendapatkan fasilitas kendaraan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan dengan Jaaminan Fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557, dengan demikian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557 batal demi hukum.

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada point 2 hal 7 Putusan BPSK Singkawang telah ”menimbang bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557 tertanggal 09 mei 2014 dalam Pasal 9 hal-hal lain telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang klausula baku ayat 1 (satu) dan 2(dua) Batal Demi Hukum”; Dari pertimbangan point 4 dan 5 hal 8 Putusan BPSK Kota Singkawang, jelas telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang telah membuat pertimbangan dan keputusan yang melampaui kewenangan. Dengan pengertian bahwa majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) PT. Artha Prima Finance dan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR)(SANGKUI) Nomor: 039-ELG-04-131557 tanggal 09 Mei 2014, atau dengan kata lain, bahwa putusan yang diambil oleh BPSK Kota Singkawang telah Melampaui Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- 5 Bahwa Berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, yang berbunyi: ”Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai Tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.” Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: ”(1) Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian Uang, b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau c. Perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan. "Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350 / MPP / Kep /12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa Majelis Majelis BPSK Kota Singkawang didalam membuat pertimbangan dan mengambil Putusan Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 telah melampui tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan demikian berarti pula perkara a quo, bahwa:

- - Majelis BPSK Kota Singkawang TIDAK BERWENANG "memerintahkan PT. Artha Prima Finance untuk mengembalikan kendaraan yang menjadi obyek aduan kepada TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) (SANGKUI) tanpa Persyaratan apapun"
- - Majelis BPSK Kota Singkawang TIDAK BERWENANG "memrintahkan kepada PT. Artha Prima Finance untuk membuat Perjanjian baru dan tidak merubah tanggal dan waktu"
- - Majelis BPSK Kota Singkawang telah secara keliru mempertimbangkan dan menyatakan perbuatan PT. Artha Prima Finance cabang singkawang yang mempergunakan bantuan Pihak Ketiga untuk melakukan penarikan kendaraan, sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- - Majelis BPSK Kota Singkawang juga tidak berwenang menyatakan bahwa "Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan antara PT. Artha Prima Finance cabang singkawang dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) SANGKUI BATAL DEMI HUKUM";

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu, Putusan Majelis BPSK Singkawang Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 SUDAH SEMESTINYA DIBATALKAN.

IV Keberatan-Keberatan Dalam Pokok Perkara;

A. Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara

Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Kota Singkawang:

1 Bahwa Majelis BPSK pada butir 1 halaman 2 Putusan mengutip dan tidak mempertanyakan dasar dalil Penggugat sehingga disimpulkan bahwa Majelis menerima dalil Penggugat tersebut, yang menyatakan: “Bahwa pembelian mobil ini dilakukan dengan cara membayar membelidan meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ...” dan seterusnya, akan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) yang amini oleh BPSK Kota Singkawang tersebut sangat keliru dan menunjukkan bahwa BPSK Kota Singkawang juga tidak memahami persoalan yang sesungguhnya, serta kapasitas masing-masing pihak terkait dalam permasalahan ini;
- Bahwa nyatanya, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR), bukanlah perusahaan pihak yang bidangnya menjual kendaraan, namun adalah merupakan perusahaan pembiayaan, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon Debitor, yang bermaksud membeli kendaraan dari pihak Penjual;
- Bahwa sebagai perusahaan pembiayaan, PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tidak pernah satu kali pun menjual kendaraan kepada TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON /



KONSUMEN / DEBITUR) , apalagi menerima uang DP (*Down Payment* atau uang muka) tersebut;

- Bahwa yang benar, TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) membeli kendaraan tersebut dari pihak Penjual Central Motor Singkawang di alianyang Nomor 5 Singkawang, sehingganya jelas bahwa keterangan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dalam proses di BPSK Kota Singkawang tersebut adalah keterangan yang sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sesungguhnya dan sangat menyesatkan, sehingga tentunya terhadap hal ini akan ada konsekwensi hukum pidana yang harus secara pidana yang akan dilakukan pula oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) ;

2 Bahwa majelis BPSK pada butir 2 halaman 2 Putusan mengutip dan tidak mempertanyakan dalil Penggugat sehingga disimpulkan bahwa Majelis menerima dalil Penggugat tersebut, yang menyatakan : “Bahwa atas pernyataan tersebut Penggugat kaget, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal Penggugat baru 3 bulan terlambat ...” dan seterusnya, serta “...hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kredit dan seterusnya, yang akan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sama dengan butir sebelumnya, tidak benar TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) hanya terlambat 3 bulan sebagaimana dalilnya tersebut, karena fakta hukum jelas keterlambatan pembayaran sebelum dilakukan penerimaan kembali kendaran tersebut dari TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) adalah untuk angsuran ke 8, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2015 hingga angsuran ke 10 yang jatuh tempo pada tanggal 09 April 2015, yang artinya

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



sudah 3 (tiga) angsuran/bulan, padahal untuk hal tersebut TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) sudah diperingatkan
berulang kali oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU
USAHA / KREDITUR)

3 Bahwa majelis BPSK pada butir 3, 4, 5 dan 6 halaman 2 Putusan mengutip dan tidak
mempertanyakan dalil Penggugat sehingga disimpulkan bahwa Majelis menerima dalil
Penggugat tersebut, yang menyatakan : “Bahwa atas pernyataan tersebut Penggugat
kaget, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal Penggugat baru 3 bulan terlambat ...” dan
seterusnya, serta “...hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kredit dan seterusnya, yang
akan PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /
KREDITUR) tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa karena jelas bahwa keterangan TERMOHON KEBERATAN (dh.
PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dalam proses di BPSK Kota Singkawang
tersebut adalah keterangan yang sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta hukum
yang sesungguhnya dan sangat menyesatkan, sehingga tentunya terhadap hal ini
akan ada konsekwensi hukum pidana yang harus diterima oleh TERMOHON
KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) atas upaya hukum
secara pidana yang akan dilakukan pula oleh PEMOHON KEBERATAN (dh.
TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR)
- Bahwa tidak benar juga dalil TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON /
KONSUMEN / DEBITUR) yang menyatakan bahwa permintaan, pelunasan atas
seluruh sisa hutang oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON /
PELAKU USAHA / KREDITUR) sebagai tidak sesuai dengan perjanjian kredit,
karena jelas sesuai ketentuan Perjanjian pembiayaan yang berbunyi:”Seluruh
hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh Debitor, dan berhak ditagih dengan
seketika dan sekaligus oleh Kreditor, atau juru sita Pengadilan, atau pihak lain



yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya. “;

- Bahwa pada prinsip sederhana suatu perjanjian antar para pihak atau subjek hukum, sangatlah beralasan hukum untuk dimuatnya ketentuan, syarat dan sanksi bagi pihak-pihak pembuatnya jika terjadi pelanggaran atas hal-hal yang disepakati di antaranya.
- Bahwa ketentuan kewajiban pelunasan seluruh hutang bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasan dan berdasar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 jo.1320 KUHPerdara, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak pembuatnya;
- Bahwa bila setelah terjadinya suatu pelanggaran kesepakatan atas suatu perjanjian oleh suatu pihak, dan pihak tersebut baru merumuskan berbagai macam dalil atau kesepakatan atau perjanjian tersebut, dan pengingkaran atas ketentuan tersebut diakomodir pula oleh BPSK Kota Singkawang yang melahirkan putusan *a quo*, maka tentu tidak akan ada kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan usahanya dengan benar, padahal kendatipun didasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha tetap harus mempunyai Hak Hukum dan Keseimbangan hukum dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnya tidak dipandang secara subjektif sebagai pihak yang dipastikan tidak benar”, “Tidak beritikad Baik”, “Semena-mena”, dan hal -hal lain yang sejenisnya, hanya karena menyangang status “Pelaku Usaha.”;
- Bahwa nyatanya, justru sebagai pelaku Usaha yang mempekerjakan ribuan karyawan dengan ribuan pula anggota keluarga yang ternafkahi dan melaksanakan juga pembayaran pajak kepada Negara dengan baik dan konsisten, sangat jamak terjadi PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



KREDITUR) dipermaikan oleh Konsumen-konsumen yang sejak awal mempunyai itikad tidak baik, namun kemudian memper-gunakan berbagai macam sarana, termasuk sarana peradilan dan badan penyelesaian sengketa, untuk melegitimasi kecurangan-kecurangannya, semata-mata karena kelicikannya yang ingin menikmati fasilitas pembiayaan, namun tidak mau menerima konsekwensi dan hubungan hukum tersebut;

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yakin, secara institusi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasti tidak diciptakan untuk mengakomodir kepada Debitor yang beritikad buruk seperti itu, walaupun memang PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) juga tidak tahu secara pribadi ada oknum-oknum yang ingin melegitimasi tindakan-tindakan Debitor seperti itu.;
- Bahwa palagi merujuk pula pada Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang proses legalitasnya telah dijalani dengan sempurna oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) , maka kepastian hukum apa lagi yang harus dimiliki oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) yang kontribusinya selaku Pelaku Usaha telah membantu menumbuh-kembangkan perekonomian negara?;

B. Keberatan-Keberatan Atas Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Yang Sangat Keliru Oleh

Majelis BPSK Kota Singkawang:

1. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Singkawang pada Point 1 hal. 7 disebutkan : “menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada Pelaku Usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke Badan Peradilan, kemudian Menurut Pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen salah satu dari kewenangan dari BPSK adalah menerima menerima pengaduan baik tertulis mau pun secara lisan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sehingga penyelesain sengketa melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaiannya, apalagi kedua belah pihak telah sepakat penyelesaiannya secara Arbitrase di BPSK; akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Prosedur Majelis BPSK Kota Singkawang yang Melakukan Prosedur Arbitrase TIDAK SAH, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai fungsi BPSK yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan.
- 1.2 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
- 1.3 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang";
- 1.4 Bahwa pernyataan dalam Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa konsumen sidang kedua pada tanggal 13 agustus 2015 "Para Pihak Sepakat Penyelesaian masalah dengan cara arbitrase" tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai pihak Pemohon Keberatan (PT. Artha Prima finance) di karenakan Saudara Rulyansyah Hasibuan tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai Pelaku usaha (teradu). Tidak

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



mempunyai Surat Kuasa dari Direksi PT. Artha Prima Finance sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya sebut UU PT) *“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*;
- Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT :
 1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ anggaran dasar;
- Pasal 97 ayat (1) UU PT *“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”*;
- Pasal 98 ayat (1) UU PT *“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”*;
- Pasal 103 UU PT *“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa”*;

1.5 Dari uraian ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyai kewenangan sebagai pihak Termohon (Pelaku Usaha) dalam perkara di BPSK adalah Direksi PT. Artha Prima Finance, bukan saudara Rulyansyah Hasibuan, karena tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mewakili dalam perkara tersebut, sehingga tidak bisa dianggap sebagai Pihak Termohon, termasuk untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan-kesepakatan tertulis apabila dalam perkara tersebut. Kesepakatan apapun terkait dengan perkara tersebut harus dibuat oleh yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan PT. Artha Prima finance, oleh karena itu sejak kesepakatan yang lahir di dalam proses persidangan di BPSK Kota Singkawang dianggap CACAT HUKUM, termasuk Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang dalam perkara ini TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN.

1.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Keberatan berkeyakinan bahwa Prosedur Arbitrase BPSK Kota Singkawang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku; sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Singkawang BATAL DEMI HUKUM;

1.7. Bahwa BPSK Kota Singkawang telah menetapkan cara Penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase hanya berdasarkan permintaan serta persetujuan Termohon Keberatan saja, tanpa persetujuan pihak Penggugat Keberatan belum pernah memilih arbitor dari unsur Pelaku Usaha dan seharusnya BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk menentukan Arbitor yang mewakili Para Pihak dalam Persidangan Arbitrase dimana hal tersebut telah diatur didalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Dalam Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha dan Konsumen sebagai Majelis”, Maka sudah seharusnya Putusan BPSK Kota Singkawang BATAL DEMI HUKUM;

1.8 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

”Arbitrase adalah Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umu yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

1.9 Bahwa selanjutnya merferensi atau merunjuk pula pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK2013/PN.TSM yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 yang mana pada intinya membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Tasikmalaya dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya(halaman 21) menyatakan dengan tidak terpenuhinya klausula serta tidak dipenuhinya azas dalam penyelesaian sengketa secara Arbitrase yaitu persetujuan tertulis dari para pihak, Maka Putusan BPSK harus DIBATALKAN;

1.10 Bahwa BPSK Kota Singkawang dalam menetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase adalah TIDAK BENAR karena telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi: Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK; apabila penafsiran Majelis BPSK Kota Singkawang tersebut dibenarkan maka tentunya puluhan BPSK yang berada di wilayah Indonesia akan memiliki aturan/ ketentuan proses beracara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dalam penyelesaian sengketa konsumen, dimana hal tersebut tentunya akan menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM;

- 1.11. Bahwa telah adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor: 039-ELG-04-131557 tanggal 09 Mei 2014, dan Pasal 9 (sembilan) angka 7 (tujuh). Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh pengadu/Termohon keberatan melalui Badan Arbitrase atau BPSK kota Singkawang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia a quo yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, Karena para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia, telah menyepakati tentang Domisili Hukum yang diatur dalam Pasal 9 (sembilan) angka 7 (tujuh) tanggal 09 mei 2014;
- 1.12 Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "segala sesuatu Perjanjian dibuat secara sah oleh parah pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)". Berdasarkan hal tersebut Pemohon Keberatan Menolak seluruh dalil gugatan a quo, dengan alasan mengenai kewenangan mengenai kewenangan mengadili badan peradilan (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Badan Peradilan), dan telah adanya pilihan domisili hukum yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fiducia noomor : 039-ELG-04-131557 tanggal 09 Mei 2014 dan Pasal 9 (sembilan) angka 7 (tujuh);
2. Bahwa Mengutip dari Pertimbangan Hukum BPSK Kota Singkawang Point 2 hal. 8 ialah; "menimbang bahwa sebenarnya Penggugat hanyalah meminjam uang kepada

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menggabungkan BPKB No. J03986190, sedangkan kendaraan merk / type / jenis: Toyota Innova.G / Minibus, No Rangka / Mesin: MHFXW42003581/1TR6007990, warna / tahun: Hitam metalic / 2004, Nopol: KB 1878 CL, atas nama LAMADI, A.MA.PD dibeli Penggugat secara cash di showroom/Dealer Karunia Agung di Jl. GM.Situt No.31 Singkawang, bukan mendapatkan dasilitas kendaraan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No. 039-ELG-04-131557 tertanggal 09-05-2014, dalam pasal 9 hal-hal lain telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang Klausuka Baku ayat (1) dan (2) batal demi hukum”; Jawaban atas Pertimbang Hukum BPSK Kota Singkawang Point 2 hal. 8 ialah:

2.1. Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta, Adapun spesifikasi dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut adalah :

- Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, dimana Termohon Keberatan telah memperoleh fasilitas Pembiayaan dari Pemohon Keberatan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut termasuk semua perijinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut “kendaraan” dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Merk/Type/Jenis : TOYOTA INNOVA.G/Minibus
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor rangka : MHFXW42003581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : HITAM METALIC
- Tahun : 2004
- No. Polisi : KB 1878 CL
- Atas Nama : LAMADI, A.MA.PD

2.2. Bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 dan pasal 2 PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, masing masing mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan setiap bulannya. yang mana TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) membeli kendaraan tersebut dari pihak Penjual Central Motor Singkawang di alianyang Nomor 5 Singkawang, sehingganya jelas bahwa keterangan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) dalam proses di BPSK Kota Singkawang tersebut adalah keterangan yang sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sesungguhnya dan sangat menyesatkan, sehingga tentunya terhadap hal ini akan ada konsekwensi hukum pidana yang harus secara pidana yang akan dilakukan pula oleh PEMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / KREDITUR) ;

2.3. Bahwa atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut, maka Termohon Keberatan (SANGKUI) juga telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan (PT. Artha Prima Finance) untuk memasang Jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada pemohon Keberatan sebagai penerima jaminan fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila penggugat tidak

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada termohon keberatan secara tepat waktu.

3. Bahwa mengutip Pertimbang Hukum BPSK Kota Singkawan Point 2 hal. 8 ialah: "menimbang bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 039.ELG-04_131557 tetanggal 09-05 2014, Pasal 9 hal-hal lain telah melanggar UU. No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 tetang klausula baku ayat (1) dan (2) batal demi hukum"; Jawaban Atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Point 2 hal. 8 ialah:

- 3.1. Bahwa didalam Putusan BPSK tersebut diatas, terlihat ketidak tahuan dari BPSK khususnya Termohon Keberatan mengenai hukum perjanjian karena didalam teori hukum perdata dikenal dengan ajaran "Pacta Sunt Servanda" yaitu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan juga bentuk dan isi dari surat. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, telah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yaitu "adanya dua pihak, dimana satu pihak yaitu pihak Termohon Keberatan (Debitur) telah mengikatkan dirinya terhadap pihak Pemohon Keberatan (Kreditur)"demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dimana dalam perikatan antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

1. Kesepakatan (*Toesteming*) mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa berdasarkan syarat ini unsure sepakat dari Para Pihak untuk mematuhi segala Hak dan Kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian masing-masing adalah diutamakan, di dalam perjanjian tersebut masing-masing Para Pihak dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menandatangani sehingga pada saat penandatanganan tersebut kesepakatan



telah terjadi, disamping itu surat perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dibaca, dimengerti dan sebelum dilakukan penandatanganan kepada Termohon Keberatan (Debitur) telah diberi penjelasan dan serta dibacakan yang bersangkutan telah mengerti, selanjutnya Termohon Keberatan menandatangani surat perjanjian dengan sukarela tidak dibawah tekanan atau paksaan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi. Bahwa dengan ditandatanganinya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 September 2014, oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor. 039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, tersebut.

2. Kecakapan (*bevoegdheid*) untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Termohon Keberatan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur/dewasa serta sehat pikirannya sehingga tidak dilarang untuk membuat perjanjian. Menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dan juga selama pemeriksaan di persidangan Pemohon Keberatan tidak ada membuktikan kalau Termohon Keberatan adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang yang berada dibawah pengampuan. Sedangkan pihak Pemohon Keberatan adalah merupakan badan hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga tidak dilarang untuk membuat perjanjian, dengan demikian maka syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi”, dalam PERJANJIAN

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-

EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014.

3. Sesuatu hal / objek (*zaak*) tertentu

Bahwa di dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal apa kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit pembelian kendaraan mobil, dimana Termohon Keberatan bertindak sebagai DEBITUR, sedangkan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang KREDITUR. Dengan demikian maka syarat “sesuatu hal tertentu” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 MEI 2014.

4. Suatu sebab (*Causa / Corzaak*) yang halal;

Bahwa pemberian pembiayaan kredit kendaraan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun tata rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian pembiayaan kredit kendaraan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada masyarakat sangat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, bahkan Pemerintah Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada pelaku usaha lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada pengelola usaha menengah kebawah, dengan demikian maka syarat “suatu sebab yang halal” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

3.2. Bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, dimana perikatan yang dilakukan oleh Kedua belah pihak dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, tersebut tidaklah mengandung unsure kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan, dalam hal mana sebelum PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, Termohon Keberatan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit pembiayaan fasilitas kendaraan kepada Pemohon Keberatan melalui formulir permohonan kredit, dan selanjutnya Pemohon Keberatan menyerahkan kepada Termohon Keberatan perihal surat PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA untuk dibaca dan dipelajari serta di pahami segala syarat syarat kredit yang harus di patuhi, kemudian PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tersebut ditandatangani oleh Termohon Keberatan dan selanjutnya mengembalikannya kepada pihak Penggugat Keberatan. Setelah mana PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik oleh Termohon Keberatan (Debitur) maupun oleh Pemohon Keberatan (Kreditur), maka isi dari perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata). Sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak. Bahwa selanjutnya Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa oleh karena

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, tersebut sudah mengandung unsur kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa bagi pihak yg meminjam sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membayar pinjaman uang tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan sesuai dengan kebiasaan yg hidup dalam masyarakat, maka siapa yg meminjam sudah seharusnya mengembalikan pinjamannya, demikian juga hanya dengan ketentuan undang-undang yg menentukan bahwa DEBITUR maupun KREDITUR harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing sebagaimana telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

4. Bahwa mengutip Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Point 2 hal. 8 ialah: "menimbang bahwa seharusnya tergugat dalam hal ini PT.Artha Prima Finance sesuai dengan perjanjian tidak menyuruh pihak ketiga, untuk menarik kendaraan tergugat tetapi harus dilakukan di pengadilan negeri di tempat kreditur berada" dan Pertimbangan Hukum "Menimbang apa yang dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menggunakan debt collector oleh penggugat tidaklah sesuai, atau setidaknya tidak sejalan dengan dimaksud dar Pasal 9 angka (7) dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014 ;

4.1. Jawab atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Sigkawang Point 2 hal 8 ialah: Bahwa atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut, maka Termohon Keberatan (SANGKUI) juga telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan (PT. Artha Prima Finance) untuk memasang Jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan fidusia kepada pemohon Keberatan sebagai penerima jaminan fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada termohon keberatan;

4.2. Bahwa pertimbangan hukum ini tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwa dalam hal ini sesuai surat Berita Serah Terima Kendaraan (BASTK) unit diserahkan kepada karyawan PT. Artha Prima Finance dan Bukan merupakan Dept kolektor yang disanggkakan Majelis BPSK Kota Singkawang. Dan dalam hal ini Termohon Keberatan (SANGKUI) telah menerima surat serah terima BASTK pada tanggal 11 Maret 2015 dari Karyawan PT. Artha Prima Finance.

4.3. Bahwa Pihak Pemohon Keberatan (PT.Artha Prima Finance) telah memberikan SURAT KETERANGAN PENITIPAN KENDARAAN pada tanggal 18 Maret 2015 menerangkan bahwa pihak Termohon Keberatan harus memenuhi Kewajibannya untuk melakukan Pelunasan Pada Pihak Pemohon Keberatan.

5 Bahwa mengutip Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Point 3 hal. 9 ialah: "menimbang bahwa perjanjian yang dibuat tidak menunjukkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan UU Hukum Perdata Pasal 1320, maka perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 09-05-2014 dengan Nomor: 039-ELG-04-131557;

5.1. Jawaban atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang point 3 hal 9 ialah: ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dimana dalam perikatan antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

1. Kesepakatan (*Toesteming*) mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa berdasarkan syarat ini unsure sepakat dari Para Pihak untuk mematuhi segala Hak dan Kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian masing-masing adalah diutamakan, di dalam perjanjian tersebut masing-masing Para Pihak

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menandatangani sehingga pada saat penandatanganan tersebut kesepakatan telah terjadi, disamping itu surat perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dibaca, dimengerti dan sebelum dilakukan penandatanganan kepada Termohon Keberatan (Debitur) telah diberi penjelasan dan serta dibacakan yang bersangkutan telah mengerti, selanjutnya Termohon Keberatan menandatangani surat perjanjian dengan sukarela tidak dibawah tekanan atau paksaan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi. Bahwa dengan ditandatanganinya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 September 2014, oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Nomor. 039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, tersebut.

2. Kecakapan (*bevoegdheid*) untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Termohon Keberatan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur/dewasa serta sehat pikirannya sehingga tidak dilarang untuk membuat perjanjian. Menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dan juga selama pemeriksaan di persidangan Pemohon Keberatan tidak ada membuktikan kalau Termohon Keberatan adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang yang berada dibawah pengampuan. Sedangkan pihak Pemohon Keberatan adalah merupakan badan hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga tidak dilarang untuk membuat perjanjian, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi”, dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014.

3. Sesuatu hal / objek (*zaak*) tertentu

Bahwa di dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tertanggal 09 Mei 2014, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal apa kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit pembelian kendaraan mobil, dimana Termohon Keberatan bertindak sebagai DEBITUR, sedangkan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang KREDITUR. Dengan demikian maka syarat “sesuatu hal tertentu” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-EL6-04-131557, tanggal 09 MEI 2014.

4. Suatu sebab (*Causa / Corzaak*) yang halal;

Bahwa pemberian pembiayaan kredit kendaraan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun tata rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian pembiayaan kredit kendaraan oleh suatu lembaga pembiayaan kepada masyarakat sangat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, bahkan Pemerintah Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada pelaku usaha lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada pengelola usaha menengah kebawah, dengan demikian maka syarat “suatu sebab yang halal” telah terpenuhi dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA No.039-

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EL6-04-131557, tanggal 09 Mei 2014, tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

- 6 Bahwa mengutip Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Point 4 hal. 9 ialah: "menimbang bahwa ketentuan pasal 16 huruf (e) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tidaklah berhubungan dengan hal-hal yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua BPSK untuk menerima dan menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen (vide Pasal 17 huruf (a) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001".

Dan Pertimbangan Hukum "menimbang bahwa syarat dalam Pasal 16 huruf (e) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, pada dasarnya merupakan informasi tambahan tentang barang yang menjadi objek sengketa (sebagai informasi tambahan dari Pasal 16 huruf (C) serta untuk memastikan sejak kapan Termohon Keberatan (SANGKUI) menguasai barang yang menjadi objek sengketa";

- 6.1. Jawaban atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang point 4 hal 9 ialah: Bahwa setelah menerima dan membaca Putusan Majelis BPSK Kota Singkawang Nomor: 02 tahun 2015 tanggal 21 September 2015, Pemohon Keberatan sangat KEBERATAN atas putusan yang diambil Majelis BPSK Kota Singkawang, karena BPSK Kota Singkawang dalam mengambil keputusan Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 didasarkan atas permohonan Termohon Keberatan (SANGKUI) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebab Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen yang berbunyi : Permohonan sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c Barang atau jasa yang diadukan;
- d Bukti Perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain);
- e Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g foto-foto barang dan kegiatan Pelaksanaan Jasa, bila ada.

6.2. Bahwa selanjut pada Pasal 17 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: Ketua BPSK **MENOLAK PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN APABILA:**

- a Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan;
- b Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

6.3 Bahwa sesuai Formulir Pengaduan Sengketa tertanggal 29 Juli 2015 yang terdaftar dalam Register Nomor : 519/PS/03/BPSK-SKW tanggal 29 Juli 2015 yang diajukan oleh Termohon Keberatan (SANGKUI), yang menjadi alasan diajukannya Termohon Keberatan (SANGKUI):

6.4. Bahwa Kendaraan yang atas nama Termohon Keberatan (SANGKUI) diambil berdasarkan sepengetahuan Termohon keberatan, Karena Termohon keberatan (Sangkui) telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Pemohon Keberatan (PT. Artha Prima Finance); Tanggal 18 Maret 2015 Termohon keberatan (SANGKUI) diberi Surat Penitipan Barang; dan dari beberapa

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



alasan yang diajukan Termohon keberatan (sangkui) yang dituangkan dalam Formulir Pengaduan sengketa register No. 519/PS/03/BPSK-SKW tanggal 29 Juli 2015, tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon keberatan (sangkui) telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dimana Termohon keberatan tidak melakukan pembayaran angsuran (Kredit) selama 3 (tiga) bulan. Dan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan, jika termohon lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka pemohon berhak mengambil/menarik kembali kendaraan yang dijadikan obyek perjanjian pembiayaan. Yang menjadi persoalan dalam sengketa ini adalah menyangkut masalah "wanprestasi / ingkar janji" yang dilakukan oleh termohon keberatan (sangkui), dan bukan masalah rusak atau cacatnya barang (kendaraan), atau tidak sesuai jenis barang (kendaraan) yang diperjanjikan;

6.5. Bahwa setelah membaca Putusan BPSK Kota Singkawang No. 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pertimbangan Hukum yang sangat Tidak Jelas apa yang menjadi Pertimbangan Majelis BPSK Kota Singkawang dalam mengambil Keputusan a quo. Dari angka 1 sampai dengan point 12 Tentang Pertimbangan Hukum, terlalu banyak Point-point pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan pengaduan yang diajukan Oleh Termohon Keberatan (SANGKUI). Terutama Pertimbangan Point 4 dan Point 5 dalam Putusan BPSK Kota Singkawang a quo. Dimana Point 4 hal 8 Majelis BPSK Singkawang mempertimbangkan bahwa "menimbang bahwa sebenarnya Penggugat hanyalah meminjam uang kepada Tergugat PT. Artha Prima Finance Cabang Singkawang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menganggunkan BPKB No: JO3986190, sedangkan kendaraan merk / type / jenis: Toyota Innova.G / Minibus, No. Rangka / Mesin: MHFXW42G842003581 / 1TR6007990, warna /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun; hitam metallic /2004, Nopol:KB 1878 CL No. BPKB J03986190, atas nama LAMADI, A.MA.PD dibeli pengugat secara cash di showroom/Dealer Karunia Agung di jl. GM Situt No. 31 Singkawang, bukan mendapatkan fasilitas kendaraan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan dengan Jaaminan Fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557, dengan demikian perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557 batal demi hukum. Selanjutnya pada point 5 hal 8 Putusan BPSK Singkawang telah ”menimbang bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: 039-ELG-04-131557 tertanggal 09 mei 2014 dalam Pasal 9 hal-hal lain telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang klausula baku ayat 1 (satu) dan 2(dua) Batal Demi Hukum”; Dari pertimbangan point 4 dan 5 hal 8 Putusan BPSK Kota Singkawang, jelas telah membuktikan bahwa Majelis BPSK Kota Singkawang telah membuat pertimbangan dan keputusan yang melampaui kewenangan. Dengan pengertian bahwa majelis BPSK Kota Singkawang tidak berwenang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan (PT. Artha Prima Finance) dan Termohon Keberatan (SANGKUI) Nomor: 039-ELG-04-131557 tanggal 09 Mei 2014, atau dengan kata lain, bahwa putusan yang diambil oleh BPSK Kota Singkawang telah Melampaui Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

6.6 Bahwa Berdasarkan Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Republik Indonesia, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai Tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen." Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) berbunyi: "(1) Putusan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian Uang, b. Penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. "Dari ketentuan Pasal 3 huruf k, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, juga membuktikan bahwa MajelisMajelis BPSK Kota Singkawang di dalam membuat pertimbangan dan mengambil Putusan Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 telah melampaui tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

7. Bahwa mengutip Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Point 4 hal. 10 ialah: "menimbangng bahwa dalam pokok perkara/dalam konvensi tergugat PT. Artha Prima finance memohon dengan hormat kepada Majelis BPSK Kota Singkawang untuk memutuskan, maka dengan demikian tergugat PT. Artha Prima Finance mengakui kewenangan BPSK Kota Singkawang menyelesaikan antara Penggugat dan Tergugat.

7.1 Jawaban atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang point 4 hal 10 ialah:

Bahwa PT. Artha Prima Finance mengakui adanya BPSK Kota Singkawang, tetapi keberatan atas proses persidangan yang dilakukan oleh BPSK Kota Singkawang di karenakan telah melampaui Tugas dan Wewenang BPSK sebagai mana yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, yang berbunyi: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai Tugas dan wewenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

2. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa mengutip Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang Paragraf 2 dan 7 hal. 10 ialah: "menimbang bahwa dalam pokok perkara/dalam konvensi poin 3 tergugat menyatakan penggugat dengan secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain serta di tanda tangani oleh penggugat pada tanggal 11-03-2015 yang diajukan oleh PT. Artha Prima Finance dan dalam persidangan Penggugat mengatakan karena menurut bambang dari PT. Artha Prima Finance, untuk sementara kendaraan di amankan dan apa bila dibayar tunggakkannya mobil di kembalikan, tidak di sanggah oleh tergugat dan saat penerikan tidak di perlihat surat kuasa dari direktur atau direksi serta tidak adanya sertifikat fidusia.

Jawaban atas Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Singkawang paragraf 2 dan 7 hal 10 ialah:

- a Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, Pemohon Keberatan/Termohon telah memberikan ribuan kepada para Debitornya;
- b Bahwa dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang ribuan tersebut, banyak keluhan dari para Debitor, yang ingin cepat-cepat menikmati kendaraan yang diberikan fasilitas pembiayaan tersebut, dan enggan untuk melakukan semua formalitas hukum;
- c Mengakomodir Debitor yang demikian, dalam hal-hal tertentu, Pemberian Kuasa adalah solusi yang dapat dibenarkan oleh hukum, termasuk dan tidak terbatas untuk menghadap Notaris dalam rangka Pembuatan Akta Fidusia, yang selanjutnya

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi, untuk diperoleh pula Sertifikat Fidusia;

d Bahwa nyatanya, Termohon Keberatan/Pemohon dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa dimaksud kepada kuasa, untuk menghadap Notaris, dimana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang keliru dalam proses pembuatan Akta otentik berupa Akta Fidusia tersebut;

e Bahwa dengan demikian jelas bahwa perikatan hukum antara Pemohon Keberatan/Termohon dan Termohon Keberatan/Pemohon, bukanlah perjanjian di bawah tangan, namun sudah merupakan akta otentik, dimana pada akta otentik harus dianggap benar apa-apa yang dinyatakan didalamnya;

f Bahwa nyata keberadaan akta otentik itu sendiri, menunjukkan bahwa seluruh tindakan Pemohon Keberatan/Termohon, telah terlegitimasi secara sempurna berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;

g Bahwa sebagai penjelasan yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, kendaraan *a quo* secara yuridis adalah milik Pemohon Keberatan/Termohon t (vide Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Serifikat Jaminan Fidusia, Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tetang jaminan fidusia termasuk pengertian fidusia : fidusia adakah pengalihan Hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda)

h Bahwa selaku pemilik yuridis, pemohon Keberatan/Termohon mempunyai hak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia, in casu kendaraan *a quo*, apabila Debitor/Penggugat telah melalaikan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan, terlebih hak pemohon Keberatan/Termohon itu telah teregitimasi secara sempurna sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999; (vide pasall 15 ayat (2) : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan pasal 15 ayat (3) : “Apakah Debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”);

- i Bahwa untuk dipahami, konsideran lahirnya undang undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian yang didasarkan pula pada ketentuan hukum fidusia, sehingga tentulah timbul pertanyaan bagi Pemohon Keberatan/Termohon , apakah perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, sertifikat fidusia, undang undang Nomor 42 tahun 1999, serta dikaitkan pula fakta sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan Termohon Keberatan/Pemohon yang menyatakan bahwa benar Termohon Keberatan/Pemohon telah menunggak, penjelasan apalagi yahng dibutuhkan ?;

V. Keberatan-Keberatan Atas Amar Putusan BPSK Kota Singkawang:

- 1 Tentang Amar Butir ke 1 yaitu “Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian”;
 - a Bahwa sesuai ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa “Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan.atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan.atau memanfaatkan jasa”;
 - b Bahwa fakta yang ada adalah, jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon selaku konsumen dan Pemohon Keberatan/Termohon selaku pelaku Usaha adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh Pemohon Keberatan/Termohon kepada Termohon Keberatan/Pemohon , dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah terima, dengan sempurna oleh Termohon Keberatan/Pemohon , sehingga

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Termohon Keberatan/Pemohon telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dan kendaraan yang pembelinya didukung oleh fasilitas pembiayaan *a quo*;

c Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru Termohon Keberatan/Pemohon ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat jaminan Fidusia yang mengikat Pemohon Keberatan/Termohon dengan Termohon Keberatan/Pemohon, maupun Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut, sehingga Pemohon Keberatan/Termohon melakukan penarikan dan/atau penerimaan kembali kendaraan yang dibeli oleh termohon Keberatan/Pemohon dari pihak penjual, dengan mempergunakan fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan/Termohon ;

d Bahwa dengan demikian, jika yang dipermasalahkan oleh majelis BPSK adalah “klausula baku”, maka hal ini akan menjadi sangat kontradiktif, karena disatu sisi Termohon Keberatan/Pemohon telah menerima jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/Pemohon dengan baik dan selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan berbulan-bulan memanfaatkan dan menikmati kendaraan *a quo* tanpa ada komplain atau keluhan apapun; namun tiba-tiba majelis BPSK mempermasalahkan soal “klausula baku” yang diawali oleh tindakan Termohon Keberatan/Pemohon yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu sendiri;

e Bahwa jika memang Termohon Keberatan/Pemohon tidak sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal Termohon Keberatan/Pemohon akan mengembalikan fasilitas pembiayaan yang diterima dari pemohon Keberatan/Termohon, dan mungkin juga mengembalikan kendaraan *a quo* kepada pihak Penjual dengan meminta kembali uang mukanya, dan seterusnya;



f Bahwa ternyata semua itu tidak terjadi, justru Termohon Keberatan/Pemohon dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan hampir setiap bulan terlambat melakukan pembayaran;

g Sehingga sengketa konsumen seperti apa yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon yang kemudian perlu dikabulkan sebagian oleh BPSK Kota Pada *a quo*?

2. Tentang amar putusan butir ke 2 yaitu : “Menyataka perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tertanggal 09-05-2014 dengan nomor; 039-EL6-04-131557 antara tergugat sebagai kreditur dengan penggugat sebagai debitur batal demi hukum”. Akan pemohon keberatan tanggap sebelum berikut :

a Bahwa selain juga “ultra petita”, pertimbangan Majelis BPSK *a quo* adalah sangat keliru, jika hanya karena sudah terketik atau tercetak, maka dikualifisir sebagai perjanjian baku, apalagi karena dilakukan penggilingan opini yang menyiratkannya sebagai perjanjian baku yang melawan hukum ? ;

b Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian, dikatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat, dimana 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian (*tot cia besteambaarheid den overeenkomsten worden woorwaarden vereisi*) adalah sebagi berikut:

- Kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zih verbinden*);
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaanheid on eene verbintenis aan te gaan*);
- Suatu pokok persoalan tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*);

c Bahwa disisi lain, dapat dikualifisirnya suatu perjanjian sebagai suatu perjanjian yang berlaku terlebih yang melawan hukum, tidaklah semudah pertimbangan majelis BPSK



sebagaimana tersebut dalam putusan; namun harus ada syarat-syaratnya, kendatipun perjanjian tersebut sudah tercetak sebelumnya;

d Bahwa dengan mengikuti cara berpikir Majelis BPSK tersebut, tentu seharusnya anggota Majelis BPSK atau semua masyarakat tidak akan pernah boleh menonton di bioskop karena perjanjian antara konsumen dan penyelenggara bioskop dituangkan dalam perjanjian yang bernama “tiket”, yang nota bene sudah tercetak. Lebih jauh dan itu, tidak akan ada tiket bus, pesawat, atau bahkan tidak akan pernah ada perjanjian kredit pemilikan rumah bagi masyarakat dalam semua level, termasuk untuk rumah sangat sederhana, dan seterusnya;

e Bahwa dengan demikian, karena penyiratan yang dilakukan Majelis BPSK tersebut adalah keliru dan menyesatkan, maka sudah sepatutnyalah kesimpulan tersebut disingkirkan dan tidak lagi perlu dipertimbangkan;

3. Tentang amar putusan butir ke 3 yaitu : “mewajibkan kepada Tergugat untuk meyerahkan mobil dengan data-data sebagai berikut :

- Merk/Type : Toyota Innova
- Tahun : 2004
- Warna : Hitam Metallic
- Nomor Polisi : KB 1878 CL

Bahwa atas dasar apa Pemohon Keberatan/Termohon menyerahkan kendaraan *a quo* kepada Pemohon Keberatan/Pemohon yang tidak punya itikad baik secara hukum dan lebih jauh dari itu, tidak ada satu dasar hukum pembenar untuk Pemohon Keberatan/Termohon untuk melaksanakan isi putusan tersebut, karena pemenuhan tersebut justru adalah perbuatan melawan hukum karena putusan itu sendiri bertentangan dengan hukum, sebagaimana uraian yang telah Pemohon Keberatan/Termohon uraikan dalam semua halaman pada Permohonan keberatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang amar butir ke 4 dan 5 yaitu “Mewajibkan/menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat Sdr. Sangkui sebesar Rp. 10.050,00 (sepuluh juta lima puluh ribu) sejak mobil yang menjadi tanggung jawab Penggugat disita oleh Tergugat sampai putusan ini dipatuhi/dilaksanakan dan mengganti kerusakan selama berada di tempat PT. Artha Prima Finance.”;

- Bahwa sama dengan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon terhadap butir ke 3 amar putusan BPSK, maka sesuai pasal 40 ayat 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2.”
- Bahwa selain itu karena putusan ini juga adalah suatu keadaan yang “ultra pelita” maka tanpa perlu berpanjang lebar, Pemohon Keberatan / Termohon percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga akan dapat menentukan sikap secara tepat, arif dan bijaksana;

5 Tentang amar butir 6 yakni :” Agar Penggugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat”. Bahwa TERGUGAT membatah dan menolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT di dalam perjanjian tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah TERGUGAT jelaskan pada uraian diatas jawaban TERGUGAT dan pemberian jaminan fidusia dimaksud telah didaftarkan secara hukumnya dan dinamakan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W16.00059648.AH.05.01 Tahun

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tertanggal 03 Juni 2014 dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 039-EL6-04-131557 tertanggal 09 Mei 2014, yang dilakukan TERGUGAT atas kendaraan tersebut adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum serta memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan hal tersebut maka sudah berdasarkan hukum bagi TERGUGAT untuk menuntut haknya kepada PENGGUGAT, dan dalil Gugatan PENGGUGAT hanyalah alasan yang dibuat guna menghindari kewajibannya kepada TERGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT Mohon Majelis Hakim PN. BENGKAYANG menolak atau mengenyampingkan dalil Gugatan tersebut.

- Bahwa amar putusan BPSK Kota Singkawang tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dalil ini justru memperlihatkan ketidakpahaman serta kecerobohan dari Majelis BPSK Kota Singkawang dalam menggunakan asas hukum dalam hal pembuktian.
- Bahwa azas pembuktian terbalik jelas diterapkan terhadap pelaku usaha yang didalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dan diterapkan dalam hukum acara pidana khusus seperti dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku asas “siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia yang harus membuktikannya”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 283 RBG/163 HIR jo 1865 KUHPperdata.
- Bahwa hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3164 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 (vide beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting, edisi II, MA RI Jakarta, 1992, hal 51) yang menyatakan bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebaskan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat.

VI. Penutup;

Bahwa nyatanya, dan seluruh amar putusan BPSK a quo, selain tidak ada satupun yang mempunyai landasan hukum untuk menjadi pembenaran putusan a quo, sangatlah tepat bahwa tidak ada satupun dari amar putusan tersebut yang bersesuaian dengan tuntutan atau petitum dari Termohon Keberatan/Pemohon dalam gugatannya melalui BPSK Kota Singkawang. Bahwa Sayangnya, walaupun tidak bersesuaian dan tidak berdasar hukum, BPSK Kota Singkawang justru melahirkan putusan-putusan yang melebihi tuntutan yang jelas sangat kontroversial bagi konsiderans lahirnya sebuah badan yang disebut BPSK;

Bahwa dengan tidak berdasar hukumnya putusan BPSK a quo, maka sudah seharusnya Putusan BPSK Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September Tahun 2015 (21-09-2015). Perkara Konsumen Nomor 519/PS/03/BPSK-SKW a quo dibatalkan;

Bahwa sebagai penutup, untuk menggugah hati nurani Termohon Keberatan/Pemohon, sekaligus untuk menjadi informasi bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat dibawa juga ke pimpinan dan forum Majelis Pengadilan Bengkayang sebagai bahan renungan, Pemohon Keberatan/Termohon juga ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan/Termohon untuk membiayai kendaraan a quo, adalah Pinjaman Pemohon Keberatan/Termohon dari Pihak ketiga, yang antara lain juga adalah uang masyarakat.

Bahwa terhadap Pihak Ketiga tersebut, Pemohon Keberatan/Termohon tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perijinan, dikenakan bunga, dikenakan denda, dikenakan biaya administrasi dan sebagainya; Selain itu dalam pengelolaan pinjaman yang disalurkan kepada Debitur-debiturnya, Pemohon Keberatan/Termohon juga harus mengeluarkan biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak, dan segala

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, yang berdiri sendiri-sendiri, atas ratusan ribu perjanjian tersebut, yang notabene membutuhkan pula banyak karyawan; Alhasil, untuk potensi keuntungan dan pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan, secara umum Pemohon Kebertan/Tergugat paling hanya akan mendapatkan 0,5% sampai 2,0% dari nilai pembiayaan tersebut, yang dirata-ratakan hanya sekitar 1,25% dan itupun harus dijaga selama bertahun-tahun, sesuai jangka waktu Perjanjian; Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Debitur yang gagal bayar, maka untuk nilai kendaraan yang sekitar Rp. 150.000.000.00 saja, Pemohon Keberata/Tergugat harus melakukan lebih 100 (seratus) kali pembiayaan yang tidak lagi dapat diharapkan keuntungannya, karen potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Debitur tersebut; Dengan fakta-fakta ini, haruskan perlindungan terhadap kreditur diabaikan? Haruskah uang masyarakat yang terkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk “dikemplang” Debitur seperti itu?; Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah yang dapat menilai itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Keberatan/Termohon mohon kepada Pengadilan Negeri BENGKAYANG agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima keberatan-keberatan dalam Eksepsi dari Pemohon Keberatan tersebut diatas;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
- 3 Membatalkan Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September Tahun 2015. Perkara Konsumen nomor 519/PS/03/BPSK-SKW dan Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 untuk seluruhnya;
- 4 Menghukum Termohon Keberata/Penggugat untuk membayar ongkos perkara menurut hukum no. 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September tahun 2014. Perkara Konsumen Nomor 519/PS/03/BPSK-SKW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

- 1 Menerima keberatan Permohonan dari Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 3 Membatalkan Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September tahun 2015. Perkara Konsumen Nomor 519/PS/03/BPSK-SKW untuk seluruhnya;
- 4 Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Serta Mengadili Sendiri:

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan/Termohon adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
- 2 Menyatakan Termohon Keberatan/Pemohon wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 039-EL6-04-131557 tertanggal 09 Mei 2014, selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan” dan Sertifikat Jaminan Fidusia W16.00059648.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang mempunyai irah-irah “Demi Keadlin Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut
- 3 Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dari perkara ini;

Namun apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya, EX Aquo Et Bono ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir kuasanya yang bernama RULYANSYAH HASIBUAN . Namun pada persidangan berikutnya telah datang kuasanya menghadap WIWINTASARI berdasarkan surat kuasa khusus substitusi pada tanggal 4 Oktober 2015. Selain itu, telah menghadap di persidangan kuasa Pemohon bernama STEEVEN VICTOR IMANUEL, SH dan ENDIUS ZAINUDIN. Termohon Keberatan menghadap *in person* nya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan keberatan tersebut, dimana Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan Jawabannya pada tanggal 5 November 2015, yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan PEMOHON Aquo, menurut hukum harus di tolak/tidak dapat di terima. Karena Pemberi Kuasa yang mengaku selaku sebagai Direktur Utama PT. ARTHA PRIMA FINANCE tidak ada bukti yang sah menurut hukum, bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai Direktur Utama sebagai pihak yang berwenang memberikan kuasa kepada, Steeven Viktor Imanuel.SH (Manager Legal), Benny Diksen Trisepta, SH (Staf Legal), Erdius Zainudin, SH (Staf Legal), Ruliansyah Hasibuan (Kepala Cabang) di persidangan BPSK kota Singkawang ;
- 2 Bahwa Pemberi tugas untuk menguasai kembali kendaraan nomor: 04/COLL/SKW/APF-JKT/RMD/ST-09/III/2015 dalam hal ini diwakili oleh RULYANSYAH HASIBUAN dalam Jabatan sebagai dan atau selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang PT ARTHA PRIMA SINGKAWANG tidak mempunyai wewenang mewakili PT. ARTHA PRIMA FINANCE JAKARTA, Cq PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Singkawang, untuk menarik kendaraan TERMOHON karena RULIANSYAH HASIBUAN statusnya hanya sebagai karyawan dan bukan sebagai pihak yang berwenang mewakili Perseroan PT. ARTHA PRIMA FINANCE JAKARTA, Cq PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Singkawang.

3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) maka yang dapat mewakili perseroan didalam mau pun diluar Pengadilan adalah Direksi, fakta hukumnya RULIANSYAH HASIBUAN yang statusnya hanya dalam jabatan sebagai dan/atau selaku Kepala Cabang menugaskan MAULANA sebagai penerima tugas untuk menarik kendaraan TERMOHON KEBERATAN, sehingga menurut hemat TERMOHON Penarikan kendaraan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

4 Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 pasal 6 ayat (3) mengatur: keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan.
- c Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



5 Bahwa setelah termohon mengamati secara seksama substansi materi keberatan dari pemohon hanya berkenaan dengan hal-hal prosedur penanganan sengketa, bukan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 pasal 6 ayat (3) menjadi dasar dapat diajukan keberatan terhadap putusan dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294.K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971, sehingga obyek keberatan menjadi kabur sehingga permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat di terima, karena jelas terbukti Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang, No. 02 Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015 tidak mengandung hal-hal yang berhubungan dengan:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan.
- Putusan yang diambil dari Hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

6 Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang No. 02 Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015, yang telah mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak melampaui kewenangannya, karena putusan tersebut telah didasari pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan; Pasal 3 huruf K Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 BPSK mempunyai tugas dan Wewenang memutuskan



dan Menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen dan Perma 01 tahun 2006 Bab III TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN Pasal 6 ayat 6 dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim Wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

7 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon dalam pemeriksaan sengketa telah dapat membuktikan Termohon telah dirugikan oleh Pemohon, yaitu berawal dari hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon telah melakukan transaksi pembiayaan No. 039-ELG-04-131557 Tanggal 9 Mei 2014.

8 Bahwa dalam transaksi pembiayaan tersebut Termohon Meminjam dana sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Surat BPKB kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/Type/jenis : TOYOTA/INNOVA G/MINIBUS
- Nomor Mesin : 1TR6007990
- Nomor Rangka : MHFXW42G842003581
- Warna/Tahun : HITAM METALIK/2008
- No.Polisi : KB 1878 CL
- No BPKB : J03986190
- Atas Nama : LAMADI, AMA,PD

9 Bahwa akibat dari penarikan yang dilakukan oleh PT. ARTHA PRIMA FINANCE JAKARTA Cq PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Singkawang melalui Pimpinan Cabang RULIANSYAH HASIBUAN Yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan mengakibatkan Termohon rugi sebesar Rp. 172.050.000.- (Seratus tujuh puluh dua juta lima

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) + Biaya kerusakan sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta rupiah) = Rp. 222.050.000.- (Dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

10 Bahwa Termohon menolak keras apa yang disampaikan oleh pemohon dihalaman 4 poin 3, PEMOHON KEBERATAN (dh TERMOHON/PELAKU USAHA/KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh PEMOHON/KONSUMEN/DEBITUR) Telah mengadakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 09 MEI 2014, dengan Nomor Pinjaman 039- EL6-040131557, dimana TERMOHON KEBERATAN (dh PEMOHON/KONSUMEN/DIBITUR) telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PEMOHON KEBERATAN (dh TERMOHON/PELAKU USAHA/KREDITUR) untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berikut termasuk semua perijinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini “ kendaraan “.

Dengan spesifikasi sebagai berikut, merek/type/Jenis; TOYOTA/INNOVA G/MINIBUS Nomor Mesin 1TR6007990, Nomor Rangka: MHFXW42G842003581, Warna/Tahun: HITAM METALIK/2008, No. Polisi: KB 1878 CL No BPKB: J03986190, Atas Nama: LAMADI, AMA,PD adalah tidak Benar. Tetapi TERMOHON keberatan hanya meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000.- dengan menjaminkan BPKB sedangkan kendaran TERMOHON membeli dengan cara kontan kepada KARUNIA AGUNG sebagai penjual BELI MOBIL BEKAS, dengan alamat Jln. GM. SITUT No. 31 Singkawang, dengan dikuatkan dengan pernyataan yang ditanda tangani oleh pemilik showroom mobil yang bernama NG HIAN KU.

11 Bahwa berdasarkan undang-undang RI NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 17, pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Jadi tidak mungkin objek berupa kendaraan dengan identitas yang disebutkan diatas didaftarkan kembali oleh PEMOHON, apalagi yang dijaminan adalah BPKB atas nama LAMADI, AMA.PD.

12 Bahwa berdasarkan undang-undang RI NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagian pertama, pembebanan jaminan fidusia Pasal 4 Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga tidak ada alasan yang berdasarkan hukum bahwa PEMOHON mengatakan TERMOHON sebagai debitur yang wanprestasi karena TERMOHON membayar kewajiban pokok hutang dan bunga serta denda kepada TERMOHON apa bila ada ke terlambatan. Apalagi TERMOHON mempunyai niat baik untuk membayar tunggakan pokok hutang dan bunga serta denda namun tidak ditanggapi oleh PEMOHON.

13 Bahwa Termohon keberatan menolak secara tegas keberatan Pemohon yang menyatakan dihalaman 31 angka 5 bahwa pernyataan dalam berita acara sidang penyelesaian sengketa konsumen sidang ke 2 pada tanggal 3 Agustus 2015 “Para pihak sepakat penyelesaian masalah dengan cara Arbitrase” tidak berdasarkan fakta dan ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan mewakili sebagai PEMOHON keberatan (dh TERMOHON/PELAKU USAHA/KRIDITUR) PT. ARTHA PRIMA FINANCE dikarenakan sdr. RULYANSYAH HASIBUAN tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili sebagai PEMOHON keberatan (dh TERMOHON/PELAKU USAHA/KRIDITUR) tidak mempunyai surat kuasa dari direksi PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan surat kuasa

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/SK /APF – LGL/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh BUDI SUNARDI Direktur Utama PT. ARTHA PRIMA FINANCE, memberikan kuasa kepada Steven Viktor Imanuel. SH (Manager Legal), Benny Diksen Trisepta, SH (Staf Legal), Erdius Zainudin, SH (Staf Legal), Rulyansyah Hasibuan (Kepala Cabang) pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang yang terdaftar dalam Register Perkara No.519/PS/3/BPSK–SKW/VI Tertanggal 29 Juli 2015 tentang pengaduan konsumen dikantor BPSK Kota Singkawang didengar keterangannya/klarifikasi dalam perkara pengaduan konsumen.

Bahkan RULYANSYAH HASIBUAN memilih Arbitori yaitu Ibu Dina Nawasari, SH dari unsur pelaku usaha dan Bapak Sangkui memilih Arbitor yaitu Bapak M. Sumarno. SHI dari unsur konsumen.

14 Termohon keberatan menolak dengan tegas apa yang dinyatakan oleh Pemohon di hal. 36 1V Keberatan–keberatan dalam pokok perkara:

A. Keberatan–keberatan atas Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara keliru dan Subyektif Oleh BPSK Kota Singkawang.

- 1 Bahwa benar apa yang telah diputuskan oleh Majelis BPSK Kota Singkawang berdasarkan Undang–Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP.Kep/12/2001.
- 2 Bahwa tidak benar TERMOHON membeli kendaraan dari pihak Penjual Central Motor Singkawang di Aliyang No. 5 Singkawang, tetapi fakta hukumnya bahwa TERMOHON membeli kendaraan tersebut dari penjual beli mobil bekas KARUNIA AGUNG Jln GM. SITUT No. 31 Singkawang dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 162.000.000.- (Seratus enam puluh Dua Juta Rupiah) yang mana Pemilik KARUNIA AGUNG adalah Bpk NG HIAN KU dan tidak



pernah TERMOHON menyatakan bahwa TERMOHON membeli kendaraan di PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Singkawang, namun TERMOHON beranggapan bahwa pernyataan tersebut adalah pengalihan isu agar menghilangkan sengketa yang sebenarnya dan untuk menghindari hukum oleh Pemohon.

- 3 Bahwa sesungguhnya dalam perkara Aquo yang tidak patuh pada perjanjian yang sejak semula lahir telah cacat hukum tersebut adalah PEMOHON itu sendiri, seharusnya jika dalam perkara ini terjadi wanprestasi, maka seharusnya diselesaikan melalui proses hukum perdata melalui Pengadilan Negeri, bukan PEMOHON melakukan eksekusi atas obyek perjanjian yang berhak melakukan eksekusi/upaya paksa/penyitaan/penarikan atas obyek perjanjian adalah penegak hukum, oleh karena itu penarikan atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA No. Polisi KB 1878 CL tahun pembuatan 2004, Nomor rangka: MHFX2G842003581, Nomor mesin: ITR – 6007990 adalah tidak sah.
- 4 Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam perkara ini, PEMOHON dapat dikenakan sanksi pidana pasal 372 KUHP, sebab obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari TERMOHON kebetulan belum lunas. Justru TERMOHON merasa dirugikan dengan cara penarikan oleh PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Singkawang melalui RULYANSYAH HASIBUAN yang tidak punya kewenangan untuk mewakili PT. ARTHA PRIMA FINANCE karena tidak mempunyai surat kuasa dari Direksi/Direktur PT. ARTHA PRIMA FINANCE.
- 1 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Majelis BPSK Kota Singkawang sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan TERMOHON karena pada persidangan TERMOHON dan PEMOHON selalu menghadirinya.

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Mengingat PEMOHON dalam melakukan penarikan kendaraan milik TERMOHON tidak berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dalam pasal 6 menyebutkan salah satu persyaratan pengamanan harus adanya permintaan dari PEMOHON. Mengingat harusnya ada permohonan maka penarikan kendaraan tersebut haruslah disepakati oleh para pihak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan PEMOHON tersebut bertentangan dengan pasal 133 KUHP. Yurisprudensi putusan Pengadilan Bengkayang, No. 13/Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.BKY antara MARTINUS. A melawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Singkawang.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, TERMOHON berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Arbitrase Kota Singkawang sudah tepat dan benar, untuk itu dengan kerendahan hati kami TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima.
- 2 Menyatakan Eksepsi/Jawaban/Tanggapan TERMOHON adalah tepat berdasarkan hukum.
- 3 menguatkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Singkawang No. 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015.
- 4 Menghukum PEMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,TERMOHON memohon agar sudi kiranya memberikan putusan seadil-adilnya, berdasarkan hukum yang berlaku (exaquoetbono).



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

P-1 Fotocopy SURAT PANGGILAN BPSK KOTA SINGKAWANG NOMOR : 519 / SEK / 25 / BPSK - SKW TANGGAL 06 AGUSTUS 2015 , bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-2 Fotocopy SURAT PANGGILAN BPSK KOTA SINGKAWANG NOMOR : 519 / SEK / 28 / BPSK - SKW tanggal 10 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

P-3 Fotocopy SURAT PANGGILAN BPSK KOTA SINGKAWANG NOMOR :519 / SEK /30 / BPSK-SKW tanggal 14 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-4 Fotocopy SURAT PANGGILAN NOMOR : 519 / SEK /32 / BPSK-SKW tanggal 18 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-5 Fotocopy SURAT PANGGILAN BPSK KOTA SINGKAWANG NOMOR : 519 / SEK /36 / BPSK-SKW tanggal 25 Agustus 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-6 Fotocopy SURAT PENGANTAR PUTUSAN BPSK KOTA SINGKAWANG NOMOR : 519 / SEK / 46 / BPSK-SKW tanggal 29 September 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 Fotocopy SURAT SALINAN PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA SINGKAWANG
NOMOR :02 TAHUN 2015 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015, bukti tersebut telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai
benar dengan aslinya;
- P-8 Fotocopy atas nama SANGKUI NIK : 6107081511640001 tertanggal 24 November
2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya ;
Fotocopy atas nama SRI WAHYUNI NIK : 6107085404760001 tertanggal 24
November 2012, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya ;
Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANGKUI No. 6107081705130003 tertanggal
17 Mei 2013 , bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya ;
Fotocopy Surat Pengantar KTP No. 212/ /2013 atas nama SANGKUI tertanggal 30
Juli 2013, bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya ;
Fotocopy Surat Keterangan Domesili No. 213/ /2013 atas nama SANGKUI
tertanggal 30 Juli 2013, bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya ;
Fotocopy Surat Keterangan Usaha No. 211/ /2013 atas nama SANGKUI tertanggal
30 Juli 2013, bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya
Fotocopy Bon Usaha atas nama SANGKUI tertanggal 18 April 2014 dan 15 April
2014, bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya;
Fotocopy struk pembelian listrik Prabayar atas nama SANGKUI tertanggal 26 Maret
2013, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya ;
- P-9 Fotocopy FORMULIR PERMOHONAN KREDIT atas nama SANGKUI, bukti
tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-10 Fotocopy SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN pada tanggal 08 – 05 – 2014
atas nama SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11 Fotocopy PHOTO TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR) atas nama SANGKUIserta ISTRI TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN) serta TEMPAT TINGGAL / RUMAH TERMOHON KEBERATAN pada waktu penanda tangan para pihak menandatangani PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA NOMOR 039 – EL6 – 04 - 131557, tertanggal 09-05-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-12 Fotocopy PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PT. ARTHA PRIMA FINANCE NOMOR 039 – EL6 – 04 - 131557, tanggal 09 – 05 - 2014 antara PERMOHON KEBERATAN (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA / PT. ARTHA PRIMA FINANCE / KREDITUR) dengan TERMOHON KEBERATAN (dh. PEMOHON / KONSUMEN / DEBITUR / SANGKUI), bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;
- P-13 Fotocopy REGISTER KONTRAK AN. SANGKUI Tanggal 25-04-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-14 Fotocopy SURAT PERNYATAAN BERSAMA PT. ARTHA PRIMA FINANCE antara SANGKUI dengan CENTRAL MOTORpihak penjual sebagai Dealer mobil. Tertanggal 09-05-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-15 Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KENDARAAN KOMERSIAL PT. ARTHA PRIMA FINANCE PADA TGL 09-05-2014 YANG DI TANDA TANGANI OLEH SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-16 Fotocopy SURAT KUASA PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA PT. ARTHA PRIMA FINANCE di buat dan di tanda tangani pada tanggal 09 – 05 – 2014 antara SANGKUI sebagai PEMBERI KUASA DAN PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PENERIMA KUASA, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-17 Fotocopy dari Fotocopy SURAT KUASA PENARIKAN DAN PENJUALAN di buat dan di tanda tangani padatangal 09-05-2014 antara SANGKUI SERTA ISTRI DAN PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PENERIMA KUASA, bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya ;
- P-18 Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA NO.878 TANGGAL 17 MEI 2014 NOTARIS JOHN HERI AZMI , SH, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-19 Fotocopy SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W 16 .0 0 0 5 9 6 4 8 . AH .05 . 01 TAHUN 2014 TANGGAL 03 – 06 – 2014 DI TERBITKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-20 Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama SANGKUI tertanggal 09-05-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-21 Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama SANGKUI yang TELAH MENERIMA FASILITAS KREDIT PEMBIAYAAN MOBIL (KPM) DARI BANK SUMBER DANA YANG DISALURKAN MELALUI PT. ARTHA PRIMA FINANCE. Di singkawang tanggal 09-05-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-22 a. Fotocopy PELUNASAN SISA HARGA MOBIL DARI PT. ARTHA PRIMA FINANCE QQ SANGKUI KE DEALER MOBIL CENTRAL MOTOR SEJUMLAH RP.48.706.764 EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH) SINGKAWANG tgl 09 MEI

2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

b. Fotocopy dari Fotocopy KWITANSI UANG MUKA DEBITUR SANGKUI KE DEALER MOBIL CENTRAL MOTOR. SEJUMLAH RP.91.293.236 (SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH) SINGKAWANG tgl 09 MEI 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

P-23 Fotocopy FORMULIR CEK FISIK KENDARAAN Merk / Type / Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS , No. Rangka / Mesin : MHFXW42G842003581 / 1TR6007990, Warna / Tahun : HITAM METALIK / 2004 No.Polisi : KB 1878 CL, No. BPKB: J03986190, Atas Nama BPKB : LAMADI.A.MA.PD tanggal 25-04-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-24 Fotocopy CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN atas nama SANGKUI) tertanggal 09-MEI-2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-25 Fotocopy BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN dari DEALER CENTRAL MOTOR KE BAPAK SANGKUI DI SINGKAWANG PADA HARI JUMAT TANGGAL 09-05-2014 DAN DI TANDATANGANI OLEH PARA

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK., bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-26 Fotocopy COLLECTION CARD AN. SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-27 Fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN atas nama SANGKUI (SP1 TANGGAL 16 JANUARY 2015 -SP2 TANGGAL 23 JANUARY 2015 DAN-SP3 TANGGAL 30 JANUARY 2015), bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;

P-28 Fotocopy SURAT TUGAS UNTUK MENGUASAI KEMBALI KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA. TERTANGGAL 10 MARET 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-29 Fotocopy SURAT BERITA ACARA PENYERAHAN KENDARAAN SINGKAWANG TANGGAL 11-03-2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-30 Fotocopy SURAT PENYELESAIAN JAMINAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR SINGKAWANG TANGGAL 18 MARET 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

P-31 Fotocopy dari print out SIMULASI PELUNASAN AWAL atas nama SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-32 Fotocopy dari print out DATA KEWAJIBAN ANGSURAN KREDIT atas nama SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya;
- P-33 Fotocopy dari print out SIMULASI PERHITUNGAN KREDIT atas nama SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-34 Fotocopy dari print out DATA KREDIT NASABAH DEBITUR atas nama SANGKUI, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
- P-35 Fotocopy AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ARTHA PRIMA FINANCE Nomor 04 tertanggal 1 April 2015, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi TRI ASPIANDI** :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTHAPRIMA FINANCE cabang Singkawang bertugas sebagai petugas untuk menagih debitur yang menunggak pembayaran hutang sejak jatuh tempo sampai 60 (enam puluh) hari ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai perjanjian pembiayaan berdasarkan perjanjian fidusia terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil kijang innova ;

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



- Bahwa benar Termohon menunggak pembayaran hutang di Pemohon ;
- Bahwa akibat penunggakan pembayaran hutang tersebut, Pemohon mengeluarkan Surat Peringatan 1 untuk 7 hari keterlambatan, Surat Peringatan 2 untuk 14 hari keterlambatan dan Surat Peringatan 3 untuk 21 hari keterlambatan kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengeluarkan surat somasi kepada Termohon ;
- Bahwa terhadap surat peringatan dan somasi tersebut, Termohon hanya berjanji akan membayar hutang karena Termohon belum mempunyai uang untuk membayar hutang ;
- Bahwa total hutang Termohon sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa angsuran pembayaran hutang Termohon per bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2 Saksi MAULANA :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. ARTHAPRIMA FINANCE cabang Singkawang bertugas sebagai PAO untuk penanganan penarikan unit ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai perjanjian pembiayaan berdasarkan perjanjian fidusia terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil kijang innova ;
- Bahwa benar Termohon menunggak pembayaran hutang di Pemohon meskipun sudah diberi surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 ;



- Bahwa benar setelah surat peringatan tersebut saksi menagih hutang kepada Termohon berdasarkan surat tugas penguasaan kembali kendaraan jaminan fidusia ;
- Bahwa pada saat menagih tersebut, Termohon belum bisa membayar hutangnya kemudian Termohon menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang innova berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan ;
- Bahwa ketika itu untuk melunasi hutang-hutangnya, Termohon berniat akan menjual mobilnya dengan mencari pembelinya sendiri. Sehingga Pemohon memberikan waktu kepada Termohon selama 1 (satu) minggu. Namun setelah 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari Termohon sehingga Pemohon mengirim somasi kepada Termohon ;

3 **Saksi SULAIMAN** :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. ARTHAPRIMA FINANCE cabang Singkawang bertugas sebagai petugas survey terhadap permohonan kredit ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur ;
- Bahwa benar Termohon pernah mengajukan permohonan kredit kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai perjanjian pembiayaan berdasarkan perjanjian fidusia terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil kijang innova ;
- Bahwa total hutang Termohon sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran pembayaran hutang Termohon per bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Termohon menunggak pembayaran hutang di PT. ARTHAPRIMA FINANCE ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- T-1** Fotocopy BPKB mobil Merk / Type / Jenis : TOYOTA / INNOVA.G / MINIBUS ,
No. Rangka / Mesin : MHFXW42G842003581 / 1TR6007990, Warna / Tahun :
HITAM METALIK / 2004 No.Polisi : KB 1878 CL, Atas Nama BPKB :
LAMADI.A.MA.PD tanggal 31-12-2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup
namun tidak dapat diperlihatkan aslinya;
- T-2** Fotocopy kwitansi rental mobil tanggal 28 Februari 2014 dan 28 Maret 2014, bukti
tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai benar dengan aslinya;
- T-3** a. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran PT. ARTHA PRIMA FINANCE atas nama
SANGKUI tertanggal 12 September 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;
b. Fotocoy dari Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KB 1878 CL atas
nama LAMADI,A.MA.PD, bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat
diperlihatkan aslinya
- T-4** Fotocopy surat pernyataan atas nama SANGKUI tertanggal 26 Agustus 2015, bukti
tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai benar dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5 Fotocopy dari foto Kantor ARTHAPRIMA FINANCE cabang singkawang dan foto mobil kijang innova KB 1878 CL, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi FRANSISKUS AGUS** :

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di tempat tinggal Termohon ;
- Bahwa benar Termohon mempunyai 1 (satu) unit mobil kijang innova, namun saat ini mobil tersebut tidak ada dalam penguasaan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Termohon ke kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE cabang Singkawang untuk membayar cicilan mobil ;
- Bahwa pada saat pembayaran itu, saksi hanya menunggu di luar kantor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A **DALAM EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsinya sebagaimana termuat dalam uraian tersebut diatas ;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*eksepsi* “ adalah tangkisan atau bantahan dari Keberatan Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Keberatan, yaitu jika keberatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan keberatan tidak sah yang karenanya keberatan tidak dapat diterima, selain itu juga mengenai wenang atau tidak berwenangnya Pengadilan yang menerima keberatan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan PEMOHON Aquo, menurut hukum harus di tolak/tidak dapat di terima. Karena Pemberi Kuasa yang mengaku selaku sebagai Direktur Utama PT. ARTHA PRIMA FINANCE tidak ada bukti yang sah menurut hukum, bahwa pemberi kuasa benar-benar sebagai Direktur Utama sebagai pihak yang berwenang memberikan kuasa kepada Steeven Viktor Imanuel.SH (Manager Legal), Benny Diksen Trisepta, SH (Staf Legal), Erdius Zainudin, SH (Staf Legal), Ruliansyah Hasibuan (Kepala Cabang) di persidangan BPSK kota Singkawang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi eksepsi dari Termohon tersebut adalah sebagai berikut :

Eksepsi mengenai surat kuasa khusus tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dapat mewakili suatu Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewakili suatu Perseroan adalah Direksi atau seseorang yang mendapat Kuasa Khusus dari Direksi untuk mewakili Perseroan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon menyatakan mengenai tidak berwenangnya SHOLEH GUNAWAN dalam jabatannya sebagai Direktur Utama untuk memberikan kuasa kepada STEEVEN VICTOR IMANUEL,SH.,BENNY DIKSEN TRISEPTA,SH., ENDIUS ZAINUDIN., RULYANSYAH HASIBUAN, yang merupakan Legal Manager dan Legal Staff serta Kepala Cabang dari PT. ARTHAPRIMA FINANCE ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, Pemberi Kuasa adalah SHOLEH GUNAWAN sebagai Direktur Utama PT. ARTHAPRIMA FINANCE. Selain itu berdasarkan P-35 AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ARTHA PRIMA FINANCE Nomor 04 tertanggal 1 April 2015, dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa SHOLEH GUNAWAN sebagai Direktur Utama PT. ARTHAPRIMA FINANCE;

Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai SHOLEH GUNAWAN sebagai Direktur Utama PT. ARTHAPRIMA FINANCE memiliki kewenangan yang sah untuk memberikan Kuasa kepada STEEVEN VICTOR IMANUEL,SH.,BENNY DIKSEN TRISEPTA,SH., ENDIUS ZAINUDIN., RULYANSYAH HASIBUAN, yang merupakan Legal Manager dan Legal Staff serta Kepala Cabang dari PT. ARTHAPRIMA FINANCE dalam menyelesaikan kasusnya di Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagaimana asas *legitima persona standi in judicio* ;

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon mengenai surat kuasa khusus tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

B DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi "*pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara*" hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga hakim pengadilan negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti bukti yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang bahwa meskipun demikian majelis dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan dan berkas-berkas perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa atas putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 2 Perma No 1 tahun 2006 hanya putusan arbistrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum konsumen/Termohon Keberatan sebagaimana dalam Nota keberatan Pemohon yaitu beralamat di Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Selain itu, pemberitahuan putusan BPSK disampaikan atau di terima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 29 September 2015 dan keberatan ini diajukan pada tanggal 16 Oktober 2015, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006, bahwa keberatan atas putusan arbitrase BPSK dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca keberatan, jawaban, replik dari kedua belah pihak yang dikaitkan dengan lampiran pemberitahuan salinan putusan BPSK dari Pemohon Keberatan, yang dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan dari bukti surat T-1 sampai deengan T-5 serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon atas nama TRI ASPIANDI, MAULANA dan SULAIMAN dan keterangan saksi yang diajukan Termohon atas nama FRANSISKUS AGUS ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai perjanjian pembiayaan berdasarkan jaminan fidusia (P-12) terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil kijang innova KB 1878 CL yang juga telah tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-18 dan P-19). Dimana terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, Termohon menunggak pembayaran angsuran mobil tersebut kepada Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan Surat Peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 (P-27). Selanjutnya berdasarkan surat penguasaan kembali kendaraan jaminan fidusia (P-28) dan berita acara penyerahan kendaraan (P-29), 1 (satu) unit mobil kijang innova KB 1878 CL tersebut diserahkan kembali oleh Termohon kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hutang-piutang dengan jaminan yang diikat dengan Hak Fidusia, yang kemudian karena Termohon *wanprestasi*, maka objek jaminan tersebut diambil alih oleh Pemohon. Sehingga terhadap hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon tersebut diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, yang apabila terjadi perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon tunduk pada aturan-aturan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, maka perkara ini bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara ini, maka petitem angka 2 keberatan Pemohon dalam perkara keberatan ini harus dikabulkan untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September tahun 2015. Perkara Konsumen Nomor 519/PS/03/BPSK-SKW ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 Mengadili Sendiri menyatakan Termohon Keberatan/Pemohon wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 039-EL6-04-131557 tertanggal 09 Mei 2014, selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan" dan Sertifikat Jaminan Fidusia W16.00059648.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang mempunyai irah-irah "Demi Keadlin Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut. Bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan untuk menyatakan wanprestasi bukan merupakan materi dari Keberatan sehingga tidak dapat diajukan bersamaan dalam keberatan ini. Oleh karena itu, maka petitum angka 2 Mengadili Sendiri tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006 bahwa jika keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 tahun 2006 diatas maka Majelis Hakim akan Mengadili Sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon dikabulkan sebagian maka Termohon adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang jumlah dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

A DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Keberatan Pemohon sebagian ;
- 2 Membatalkan Putusan BPSK Kota Singkawang Nomor 02 Tahun 2015 tertanggal 21 bulan September Tahun 2015 Perkara Konsumen nomor 519/PS/03/BPSK-SKW dan Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 untuk seluruhnya ;
- 3 Menolak Keberatan Pemohon selain dan selebihnya ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **23 NOVEMBER 2015**, oleh kami **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **HERU KARYONO, SH.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **30 NOVEMBER 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS., SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERU KARYONO, SH.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.



JUTINIANUS., SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 280.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
+	
Jumlah	: Rp. 371.000,00